

**LAPORAN AKHIR
HIBAH RISET MUHAMMADIYAH BATCH V**

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAYAK
NGAJU PADA *PANTRANG* BERAKTIVITAS PASCA KEMATIAN KELUARGA**



Ketua Tim	Dr. Asep Solikin, M.A	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Anggota	Lastaria, M.Pd	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Anggota	Arna Purtina, M.Pd	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



SURAT KETERANGAN
LAPORAN AKHIR HIBAH RISET MUHAMMADIYAH BATCH V

Dengan ini, kami **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya** menyatakan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh:

Nama lengkap	: Dr. Asep Solikin, M.A
NIDN	: 1122107801
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: Bimbingan Konseling
Nomor HP	: 082119582921
Alamat email	: Asepsolikin1978@gmail.com
Skema	: Penelitian Pengembangan
Judul Penelitian	: Pandangan Islam Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dayak Ngaju Pada <i>Pantrang</i> Beraktivitas Pasca Kematian Keluarga
Tempat Pelaksanaan	: Mantangai

Telah berhasil diselesaikan dengan baik dan **sudah/ sedang/ akan** mempublikasikan luarnya sesuai dengan target masing-masing skema selambat-lambatnya bulan Desember 2022

Palangka Raya, 18 Maret 2022

Hormat kami,
Kepala LP2M UM Palangkaraya,

Dr. Nuzul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd.
NIK 12.0203.008

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN

Judul Kegiatan : PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAYAK NGAJU PADA PANTRANG BERAKTIVITAS PASCA KEMATIAN KELUARGA

Bidang : Agama dan Budaya

Jenis : Penelitian

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Dr. Asep Solikin, M.Pd.
B. NIDN : 1122107801
C. Universitas : UM Palangkaraya
D. Program Studi/Fakultas : Bimbingan Konseling / Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
E. Nomor HP : 082119582921
F. Surel (e-mail) : Asepsolikin1978@gmail.com

Anggota Riset

Jumlah Anggota : 2
Jumlah Anggota Mahasiswa : 3

Anggota 1

A. Nama Lengkap : Lastaria
B. NIDN : 1121069001
C. Program Studi/Fakultas : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah / Fakultas Agama Islam

Anggota 2

A. Nama Lengkap : Arna Purtina
B. NIDN : 1114099002
C. Program Studi/Fakultas : Pendidikan Ekonomi / Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Mahasiswa 1

A. Nama Lengkap : Muhammad Khaidir
B. NIM : 19.23.021523

Mahasiswa 2

A. Nama Lengkap : Feri Septiyan
B. NIM : 18.22.019882

Mahasiswa 3

A. Nama Lengkap : Elsa Agus Tianawati
B. NIM : 19.43.021598

Mengetahui,
Dekan FKIP



Palangkaraya, 14 Maret 2022
Ketua Peneliti

(Dr. Asep Solikin, M.Pd.)
NIK 1009795

Mengetahui,
Kepala LPM UM Palangkaraya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT KETERANGAN LAPORAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Manfaat Teoretis	3
1.4.2 Manfaat Praktis	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Budaya.....	5
2.2 Definisi Pantrang (pamali).....	5
2.3 Perbedaan Budaya dan Agama	6
2.4 Definisi Islam	8
2.5 Sistem Kepercayaan Suku Dayak Ngaju	11
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	13
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	13
3.3 Data dan Sumber Data	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.4.1 Teknik Wawancara.....	15
3.4.2 Teknik Rekaman.....	15
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	16
3.6 Teknik Analisis Data.....	17
3.7 Validitas Data.....	18
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Pali (Larangan) dalam Perspektif Ajaran Islam	20
4.2 Esensi Budaya dan Agama.....	20
4.3 Keyakinan dalam Ajaran Islam	26
4.4 <i>Pali</i> dalam Tradisi Kematian Masyarakat Dayak Ngaju.....	27
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	56
5.2. Rekomendasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
1. Laporan Keuangan sesuai logbook	
2. Data Informan	
3. Dokumentasi Kegiatan	
4. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Budaya dan agama merupakan dua hal yang jauh berbeda. Namun, agama dan budaya sama-sama bagian dari sistem untuk mengatur kehidupan manusia. Agama dan budaya merupakan dua hal yang berbeda tetapi tidak berarti dua hal ini tidak bisa berjalan secara berdampingan dan tidak semua aturan dalam budaya itu bertentangan dengan agama khususnya agama Islam. Misalnya, dalam prosesi pernikahan tentunya harus mengikuti aturan dalam agamanya masing-masing tetapi terkait resepsi pernikahan dan mahar pernikahan dapat dikembalikan dalam aturan budaya. Agama tentunya tidak pernah menghalang-halangi sesuatu yang baik selama itu masih di batas kewajaran. Kehadiran agama itu sendiri tentunya hadir lebih awal dibandingkan kebudayaan bahkan hadirnya agama sebelum keberadaan manusia itu sendiri.

Diera tradisional bahkan sampai modernisasi masih banyak manusia yang sukar membedakan antara aturan yang berasal dari agama dan aturan yang berasal dari budaya, sehingga banyak aturan-aturan yang berasal dari kebudayaan dianggap bersumber dari agama itu sendiri begitu sebaliknya. Hal ini tentunya cerminan terhadap pengetahuan masyarakat terhadap ilmu agama masih terbilang rendah, sehingga adat kebiasaan dan agama cenderung bercampur aduk. Pada dasarnya agama itu hadir atau berasal dari aturan-aturan yang tertuang dalam kitab suci Alquran sehingga bersifat mutlak dan tidak bisa diotak-atik oleh manusia itu, sedangkan budaya berasal dari cipta karya manusia itu sendiri yang mana aturan yang dibuat oleh manusia itu tentunya tidaklah mutlak. Selain itu, di era modernisasi saat ini agama Islam sangat berkembang pesat tetapi keyakinan masyarakat terhadap sistem religi atau supra natural tidak bergeser sekalipun. Salah satunya keyakinan terhadap *pantrang* atau pamali. *Pantrang* ini pada dasarnya berasal dari kebiasaan nenek moyang yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitarnya khususnya masyarakat Dayak Ngaju di desa Mantangai Hilir. Berdasarkan Profil Desa Mantangai, (2018:37) bahwa desa Mantangai Hilir merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang beragama muslim lebih besar yang berkisaran 1.693

dibandingkan desa Mantangai Hulu berkisar 1.246 dan Mantangai Tengah berkisar 1.605. Namun, meskipun penduduk sekitarnya banyak yang beragama muslim tetapi keyakinan terhadap hal yang mistis dan gaib masih kuat. Sehingga banyak masyarakat yang meyakini datangnya sial dan petaka jika melanggar *pantrang* yang berhubungan dengan kematian atau pasca kematian keluarganya.

Penelitian ini tentunya sangat relevan dengan tema “Seni, Identitas, Kebudayaan, dan Karakter Bangsa”. Kebudayaan dapat dijadikan sebagai sistem untuk mengatur kehidupan manusia sehingga manusia yang berbudaya berbeda dengan binatang. Manusia yang berbudaya dapat dikatakan sebagai manusia yang beradab karena di dalam budaya itu sendiri mengandung sistem-sistem yang digunakan untuk memartabatkan manusia menjadi manusia yang beradab dan beretika. Namun, hal ini juga perlu ditinjau dari sisi pandangan agama Islam terkait kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju pasca kematian. Hal ini tentunya akan mengungkapkan kebiasaan yang dapat sejalan dengan agama Islam dan yang bertentangan dengan agama Islam.

Penelitian ini penting untuk diteliti untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekitarnya bahwa tidak semua yang ada dalam budaya itu relevan dengan pandangan agama Islam. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan padangan baru bagi masyarakat bahwa agama dan budaya dapat berjalan berdampingan jika di dalam budaya itu sendiri bernilai positif. Oleh karena itu, penelitian ini sangat mendesak untuk diteliti agar kita semua mampu membedakan yang *pantrang* yang bersifat positif dan *pantrang* yang bersifat negatif, serta aturan yang bersifat kebudayaan dan aturan yang bersifat keagamaan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju terhadap *pantrang* beraktivitas pasca kematian keluarga?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju terhadap *pantrang* beraktivitas pasca kematian keluarga?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik tujuan penelitian ialah:

1. Mendeskripsikan bentuk kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju terhadap *pantrang* beraktivitas pasca kematian keluarga.
2. Mendeskripsikan pandangan Islam terhadap kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju terhadap *pantrang* beraktivitas pasca kematian keluarga.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis yang akan diuraikan berikut ini.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih mengenai ilmu pengetahuan tentang keagamaan dan kebudayaan sehingga masyarakat pada umumnya dapat membedakan yang mana aturan dalam agama dan aturan dalam budaya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi pembaca sebagai bahan bacaan untuk membedakan antara keyakinan dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, untuk menambah khazanah tentang kebudayaan dan keislaman sehingga dapat memperluas pandangan keilmuan.
2. Bagi penulis tentunya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sistem kebudayaan berdasarkan keyakinan masyarakat Dayak Ngaju, tentunya ditinjau dari perspektif Islam.
3. Bagi masyarakat sebagai bahan acuan dalam bertingkah laku terkait aktivitas yang berhubungan dengan kematian keluarga sehingga mampu membedakan yang mana yang rasional dan yang tidak rasional, dan yang mana ajaran duniawi dan akhirat. Selain itu, dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama sesuai dengan syariat Islam yang berpegang teguh pada ajaran nabi Muhammad sehingga mampu membedakan antara kebiasaan yang menjadi sebuah tradisi dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Budaya

Budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya, yang berarti daya dan budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa *cipta, karsa, dan rasa* suatu masyarakat, sedangkan, kebudayaan adalah hasil *cipta, karsa, dan rasa* masyarakat tersebut (Prasetya dalam Lastaria, 2019:1) mengatakan bahwa Arti kebudayaan adalah amat luas, yang meliputi kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Jerald, (dalam Sumarto, 2019:145) bahwa “budaya adalah suatu asumsi dasar yang ditentukan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut”.

2.2. Definisi Pantrang (Pamali)

Pamali atau *pantrang* adalah suatu hal, kegiatan, atau perbuatan, yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Kata *pantrang* juga dikenal dengan istilah pamali. Menurut KBBI daring 2016-2020 bahwa “Pamali tersebut tergolong dalam kelas kata nomina (kata benda) yang artinya tabu, pantang, atau hal yang dilarang”. Dalam lingkup masyarakat Dayak Ngaju kata pamali ini dikenal dengan istilah “*pali*”. Adapun fungsi dari pamali ini dikatakan sebagai cara orang tua di masa lalu dalam menakut-nakuti anaknya. Kelaziman di masa dulu, anak akan lebih takut pada hal yang gaib, belum tentu terjadi, ketimbang pada hal-hal yang tampak atau nyata. Orang bijak tentu punya pandangan lain ihwal pamali ini. Sepanjang ia sulit dipahami secara rasional, salah satu caranya ialah dengan mengambil maknanya yang tersembunyi. Hal ini tidak lagi dipahami dalam pengertian hakiki, melainkan dalam pengertian kiasan. Begitulah lumrahnya jika seseorang tidak ingin kehilangan adat dan tradisi leluhurnya, sementara ia sendiri enggan menelannya secara mentah-

mentah. Bagaimanapun orang memahami pamali, yang jelas merupakan cara orang tua dalam mendidik generasinya. Di dalamnya sarat akan nilai-nilai budi pekerti, pemeliharaan lingkungan hidup, serta kesehatan jasmani dan rohani. Dengan mengikuti pamali, seorang anak diharapkan dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup. Kendatipun ungkapan pamali yang ditujukan khusus bagi anak-anak tidak bisa diselami oleh pikiran anak itu, tetapi pada masanya boleh jadi sangat berguna ketika konsep pendidikan yang lebih baik belum dirumuskan. Bagi masyarakat sekarang, mengikuti pamali merupakan sesuatu yang tidak ada salahnya. Bahkan, kendati tanpa menghiraukan dahulu makna-makna simbolisnya. Kenyataannya, pamali ini sesungguhnya sangat mungkin dijabarkan secara ilmiah.

Sejalan dengan uraian di atas Wirasapoetra (2012:69) mengatakan “pamali adalah sebuah larangan atau yang disebut hukum adat”. Kata pamali itu sendiri menjadi istilah yang tidak asing lagi untuk didengar bahkan d

iucapkan bagi masyarakat Dayak Ngaju dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kata pamali ini sering kali disangkut-pautkan dengan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Hal-hal yang dianggap pamali yang sering kita dengar dari orang tua kita atau kakek atau nenek kita. Dipungkiri atau tidak, istilah *pantrang* atau pamali ini sudah menyebar luas dari pedesaan sampai perkotaan. Setiap daerah memiliki jenis pamali yang berbeda. Pamali berarti sesuatu yang dianggap pamali yang mana kalau dilanggar akan menyebabkan sesuatu kesialan atau petaka.

2.3. Perbedaan Budaya dan Agama

Soerjanto Poespowardojo (dalam Nasution, 2015:14) mengatakan “budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar”. Selain itu, manusia juga dikatakan sebagai makhluk budaya sebagai pencipta kebudayaannya. Sebagai makhluk yang berbudaya manusia berkemampuan untuk menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab. Menurut ahli lain Edward B. Tylor (dalam Nur, 2017:50) mengatakan “kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh

manusia sebagai anggota masyarakat”. Kebudayaan pada dasarnya melekat pada masyarakat dan sudah menjadi tradisi sejak dulu akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat yang menciptakan suatu kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang tidak mudah dihilangkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Akbar, (2015:45) “Kepercayaan dan agama merupakan dua hal yang erat kaitannya dalam diri manusia. Kepercayaan ini akan dipertahankan bahkan hidupnya rela dipertaruhkan demi suatu kebenaran, sedangkan agama merupakan refleksi kemauan Tuhan, namun ketika turun kepada manusia, berubah menjadi relatif”. Oleh karena itu, penangkapan pemahaman terhadap agama antara orang satu dengan yang lainnya tentu tidak sama. Pemahaman agama yang beragam menjadi semakin nyata karena ada usaha manusia untuk membuat agamanya menjadi berfungsi dalam keseharian dengan menghubungkan kejadian dan pengajaran, pendidikan agama. Selain itu, Solikin, (2015:225) mengatakan “Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat”. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian, bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang keseluruhannya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Agama merupakan suatu aturan atau ajaran yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Nata, (2012:14) bahwa “agama adalah ajaran yang berasal dari Sang Pencipta (Tuhan) atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat”. Di dalam agama mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang menimbulkan respons emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut bergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Selain itu, Jamaludin, (2015:67)

mengatakan bahwa “kata agama memiliki arti ‘tidak kacau atau teratur’. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa orang yang beragama tentunya memiliki pedoman yang dapat membuat hidupnya teratur dan tidak kacau. Agama dipahami sebagai keadaan atau sifat kehidupan orang-orang yang beragama”. Definisi ini lebih menunjuk pada hasil atau dampak dari keberagamaan, bukan pada agama itu sendiri. Dengan agama, seseorang atau suatu masyarakat akan hidup tertib dan teratur.

Budaya dan agama pada dasarnya mempunyai karakteristik dasar yang berbeda. Sesuatu yang berbau budaya dalam wujud apa pun, merupakan bagian dari produk manusia yang muncul sebagai respons terhadap permasalahan atau tantangan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Suatu upacara atau tradisi dipandang berada dalam wilayah kebudayaan jika ia bersifat sekuler, tidak mengandung unsur kekuatan supranatural. Selain itu, dalam kebudayaan tentunya bersifat dinamis, selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan manusia itu sendiri atau masyarakatnya di mana kebudayaan itu berkembang. Artinya, ketika suatu kebudayaan dirasakan sudah tidak nyaman lagi, secara otomatis kebudayaan tersebut akan ditinggalkan oleh manusia atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh perubahan kebudayaan adalah proses penyembelihan hewan dalam upacara Tiwah menurut kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju yang dulunya dibunuh dengan cara ditombak sampai mati. Namun, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan masyarakat sehingga hewan korban dalam upacara Tiwah tersebut disembelih sesuai dengan cara Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa budaya adalah sistem yang mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari manusia itu sendiri, sedangkan agama suatu sistem yang disyariatkan oleh Tuhan kepada umatnya yang artinya agama bersumber dari Sang Pencipta atau Allah. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain.

2.4. Definisi Islam

Islam merupakan agama yang diturun oleh Allah atau Sang Pencipta. Berdasarkan kamus Ensiklopedi Islam, (1997:246) bahwa “Agama Islam samawi

(langit) yang diturunkan oleh Allah Swt., melalui utusan-Nya, Muhammad Saw., yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan sunah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk. petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat”.

Kata Islam yang berasal dari kata *aslama, yuslimu, islaam*, mempunyai beberapa arti, yaitu:

1. Melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin.
2. kedamaian dan keamanan.
3. Ketaatan dan kepatuhan.

Dalam Al-Quran kata Islam disebut sebanyak 8 kali, yaitu dalam surah *Ali Imran* ayat 19 dan 85, surah *al-Ma'idah* ayat 3, surah *al-An'am* ayat 125, surah *az-Zumar* ayat 22, surah *as-Saff* ayat 7, surah *al-Hujurat* ayat 17, dan surah *at-Taubah* ayat 74, dan juga surah *al-Ma'idah* ayat 3.

Allah SWT berfirman surah *Ali Imran* ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya*”.

Islam diturunkan sebagai pedoman agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk serta yang hak dan yang batil. Sejak awal penciptanya manusia, Allah Swt., telah menurunkan agama pada manusia, yang dibawa oleh seorang rasul pada setiap masa tertentu dan untuk bangsa tertentu. Hal itu terus berlangsung sampai datang Muhammad Saw., nabi dan rasul terakhir yang diutus membawa agama bagi seluruh umat manusia dan berlaku untuk sepanjang zaman.

Sebagai agama yang melingkupi proses kesinambungan wahyu, Islam memiliki tujuh karakteristik ajaran:

1. Ajarannya sederhana, rasional, dan praktis. Islam adalah agama tanpa mitologi. Membangkitkan kemampuan berpikir dan mendorong manusia untuk menggunakan penalarannya (QS,39:9, Qs.6:98, QS.2:269). Di samping itu, Islam tidak mengizinkan penganutnya berpikir dengan teori kosong, tetapi diarahkan pada pemikiran yang aplikatif (QS.13:3).
2. Kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. Islam tidak membagi kehidupan atas dua bagian, yaitu materiel dan spiritual. Menurut pandangan Islam, kemajuan spiritual hanya dapat dicapai bila manusia berada di tengah manusia lain di dunia dan keselamatan spiritual baru dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya materiel.
3. Islam memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia meskipun sebagian petunjuk bersifat umum (QS.2:208).
4. Keseimbangan antara individu dan masyarakat. Islam mengakui keberadaan manusia sebagai individu dan tidak mengizinkan adanya campur tangan orang lain di dalamnya (QS.53:59).
5. Keuniversalan dan kemanusiaan. Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia. Tuhan dalam Islam adalah Tuhan sekalian alam (QS.1:2).
6. Ketetapan dan perubahan. Al-Quran dan sunah yang berpedoman abadi dari Tuhan tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu, bersifat abadi. Namun pedoman tersebut sering kali bersifat umum atau secara garis besar, sehingga memberikan kebebasan pada manusia untuk berjihad dan mengaplikasikannya pada setiap kondisi masyarakat.
7. Al-Quran sebagai pedoman suci umat Islam yang telah berumur lima belas abad, tetap terjamin kesucian dan kemurniannya.

Islam diturunkan di negeri Arab pada masa adanya kebutuhan yang mendesak dari seluruh umat manusia akan agama baru. Karena, pada masa itu ajaran para rasul terdahulu sudah tidak diindahkan lagi oleh manusia di seluruh negeri di dunia, baik di timur maupun di barat.

2.5. Sistem Kepercayaan Suku Dayak Ngaju

Kata Dayak berasal dari kata “Daya” yang artinya hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau di daerah hulu Kalimantan umumnya dan Kalimantan Barat khususnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wirasapoetra (2012:9) mengatakan “suku Dayak Ngaju atau bangsa Dayak Ngaju (biadju) yang artinya hulu”. Adapun sistem kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju masih memegang teguh kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, sebutan demikian mendapat reaksi negatif dari orang Dayak sendiri karena sesungguhnya mereka bukan menyembah batu, pohon, dan gua-gua besar tetapi, anggapan mereka roh-roh nenek moyang mereka bersemayam pada pohon yang besar, gua atau batu yang besar sehingga ritual keagamaan sering menggunakan media benda-benda tersebut. Pada dasarnya mereka percaya setiap tempat-tempat tertentu ada penguasanya, yang mereka sebut: Jubata, Petara, Ala Taala, Penompa dan lain-lain, untuk sebutan Tuhan yang tertinggi, kemudian mereka masih mempunyai penguasa lain di bawah kekuasaan Tuhan tertingginya: misalnya: *Puyang Gana* (Dayak Mualang) adalah penguasa tanah, *Raja Juata* (penguasa Air), *Kama Baba* (penguasa Darat), *Jobata*, *Apet Kuyang* (Dayak Mali) dan lain-lain.

Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, serta pengikut merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat, bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada (Kemenag RI, Badan Litbang dan Diklat, 2012:109). Masyarakat Dayak Ngaju juga memiliki berbagai tatanan kehidupan atau kebiasaan adat istiadat yang dijalankan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah *pantrang*. Menurut masyarakat Dayak Ngaju *pantrang* atau larangan memiliki nilai-nilai yang tinggi yang terkandung di dalamnya. Ia merupakan sistem kebudayaan yang di dalamnya terdapat sistem norma dan sistem hukum yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Mereka menganggap sistem budaya yang mereka miliki mempunyai nilai tinggi, berharga, bermakna, penting untuk dihayati dan dijalankan dalam kehidupan. Masyarakat Dayak juga memiliki konsep ketuhanan, kearifan mengelola hutan dengan cara tradisional, dan kesenian sebagai hasil dari penuangan

rasa estetis religius. Semua itu dianggap sebagai warisan berharga yang harus dipertahankan dan diwariskan kembali kepada generasi berikutnya.

Kepercayaan-kepercayaan seperti yang diuraikan di atas tetap exsist dalam lingkup masyarakat. Hal ini tidak saja diyakini oleh masyarakat yang beragama non muslim saja melainkan juga diyakini oleh masyarakat muslim dengan dalih bahwa keyakinan terhadap *pantrang* atau pamali tersebut merupakan warisan leluhur atau nenek moyang yang diyakini akan mendapatkan sial atau petaka jika dilanggar

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mendeskripsikan *pantrang* yang terkandung dalam aktivitas masyarakat Dayak Ngaju pasca kematian seseorang, sedangkan metode penelitian adalah metode eksploratif dan metode deskriptif. Metode eksploratif ini berfungsi untuk mengamati berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju. Selain itu, penulis juga menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan bentuk *pantrang* (pamali) yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat (keluarga) pasca kematian. Dalam hal ini tentunya data dianalisis berdasarkan pandangan agama Islam.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Mantangai Hilir dan Mantangai Hulu, kecamatan Mantangai, kabupaten Kapuas untuk menggali *pantrang* yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan ditinjau dari perspektif Islam. Adapun waktu yang diperlukan untuk memperoleh data dalam peneliti ini ialah selama 8 bulan. Terhitung dari tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan 28 Februari 2022.

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Jadwal Perencanaan Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Mei 2021				Juni 2021				Juni 2021-Maret 2022												Person Penanggung Jawab
		Minggu ke-								Bulan ke-												
		1	2	3	4	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
1.	Tahap persiapan																					
a.	Penyusunan proposal	√	√																	Asep Solikin		
b.	Unggah proposal			√																		
c.	Seleksi administrasi				√															Lastaria		
d.	Seleksi substansi proposal					√	√															
e.	Kontrak Penelitian							√	√													
2.	Pelaksanaan Penelitian																					
a.	Penelitian lapangan									√	√	√	√	√						Arna Purtina		
b.	Menganalisis data													√	√	√	√					
c.	Laporan kemajuan																	√				
d.	Monitoring dan evaluasi																	√				
3.	Pelaporan Hasil Penelitian																					
a.	Laporan akhir																		√			
b.	Review Laporan Akhir																		√			

3.3 Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah perilaku manusia itu sendiri yang mengandung unsur *pantrang* dalam yang diyakini oleh masyarakat Dayak Ngaju, sedangkan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat sekitarnya atau juru kunci yang paham tentang kebudayaan. Adapun kriteria sumber data ini terbagi menjadi dua, yaitu: (a) masyarakat yang berusia minimal 60 tahun; dan (b) masyarakat yang berusia 40 tahun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik rekaman.

3.4.1 Teknik Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan secara teratur atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam untuk menggali data yang diinginkan. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan *open ended* yang mengarah pada kedalaman informasi. Teknik wawancara ini digunakan untuk mencari data dengan cara berbicara langsung dengan narasumber yang dapat memberikan keterangan sebagai data lisan. Adapun kriteria pemilihan informan yang diwawancarai adalah:

- a) Penduduk asli Kalimantan Tengah khususnya yang tinggal di desa Mantangai;
- b) Juru kunci diklasifikasi menjadi 2 (berusia minimal 60 tahun, dan paruh baya minimal 40 tahun);
- c) Tidak pernah berpindah tempat tinggal di luar Kalimantan Tengah;
- d) Suku asli Dayak Ngaju bukan campuran;
- e) Sehat mental dan fisik;
- f) Bersedia memberikan informasi pada penelitian sesuai dengan waktu yang diperlukan; dan
- g) Bersifat terbuka untuk memberikan informasi mengenai *pantrang* yang berhubungan dengan larangan beraktivitas bagi masyarakat Dayak Ngaju pasca ditinggalkan keluarganya yang meninggal dunia.

3.4.2 Teknik Rekaman


Teknik rekaman ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan selama wawancara berlangsung. Alat yang digunakan untuk merekam ialah *tipe recorder*. Rekaman ini tentunya digunakan untuk mengulang kembali hasil percakapan antara peneliti dan subjek atau informan.

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

1. Mengunjungi tempat yang menjadi objek penelitian.
2. Mencari juru kunci yang dijadikan sebagai sumber data.
3. Menemui dan membuat kesepakatan dengan juru kunci terkait waktu wawancara.
4. Merekam dan mencatat hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan untuk mengolah data melalui lima tahap ialah sebagai berikut.



1. Tahap deskripsi data ialah dimulai dengan menyimak isi rekaman kemudian diuraikan guna mengetahui masalah yang akan diangkat.
2. Tahap klasifikasi ialah peneliti memulai mengelompokkan masalah penelitian yang harus diselesaikan.
3. Tahap analisis data ialah cara menganalisis rekaman yang berisi tentang *pantrang* masyarakat Dayak Ngaju yang berhubungan dengan aktivitasnya pasca kematian kemudian dianalisis dari segi pandangan Islam.
4. Tahap penafsiran ialah sebuah proses untuk membuat kejelasan maupun pemahaman tentang *pantrang* dalam budaya masyarakat Dayak Ngaju yang dikaitkan dengan pandangan Islam.
5. Tahap evaluasi ialah penentuan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti mengatur dan mengelompokkannya berdasarkan kategori masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong, (2012:103) mengatakan “teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data menggolongkannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”. Proses analisis data pada dasarnya dimulai sejak melakukan pengumpulan data yang dikerjakan secara intensif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis mengalir, yang meliputi tiga komponen, yaitu 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan simpulan. Penelitian ini diolah menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis *"Pandangan Islam terhadap Kepercayaan Masyarakat Dayak Ngaju dalam Pantrang Beraktivitas Pasca Kematian Keluarga"* yang menggunakan model analisis mengalir mempunyai tiga komponen yang saling terjalin dengan baik, yaitu sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data. Penjelasannya sebagai berikut.


1. Reduksi data merupakan tahap reduksi terhadap data yang diperoleh dari rekaman dan catatan dalam uraian yang terperinci. Kemudian dilakukan penyederhanaan data. Data-data yang dipilih hanya data yang berkaitan dengan masalah yang akan dianalisis. Informasi-informasi yang mengacu pada permasalahan itulah yang menjadi data penelitian.
2. Penyajian data merupakan proses pengolahan data-data yang sudah ditetapkan kemudian disusun secara teratur dan terperinci agar mudah dipahami. Data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga diperoleh deskripsi dan kejelasan tentang *"Pandangan Islam terhadap Kepercayaan Masyarakat Dayak Ngaju dalam 'Pantrang' Beraktivitas Pasca Kematian Keluarga"*.
3. Verifikasi data merupakan bagian dari proses pembuatan kesimpulan tentang data yang diperoleh sejak awal penelitian. Penarikan simpulan hanya bersifat sementara, sampai peneliti menemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data mengenai *pantrang* bagi masyarakat Dayak Ngaju, sehingga simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Dalam penarikan simpulan ini masih memerlukan adanya

verifikasi (penelitian kembali tentang kebenaran laporan) sehingga hasil yang diperoleh benar-benar valid.

3.7. Validitas Data

Validitas atau keabsahan data merupakan kebenaran data dari proses penelitian. Dalam mendapatkan data, penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi ini diguna untuk menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda. Triangulasi data pada penelitian ini bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain (informan), pada berbagai fase penelitian di lapangan. Kemudian upaya yang dilakukan peneliti adalah mengurai perolehan data secara rinci dan jelas sesuai dengan komponen program yang telah dirumuskan agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.

Diagram Metode Penelitian



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 *Pali* (Larangan) dalam Perspektif Ajaran Islam

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki keragaman kesukuan dan budaya. Sebagian besar dari suku-suku tersebut banyak yang menganut kekayaan kearifan lokal dengan berbagai mitos dan bentuk keyakinan yang ilmu pengetahuan tak dapat menjangkau esensi ini. Tersebarinya beberapa mitos dan keyakinan itu menjadi bagian dari nafas hidup yang sangat panjang perjalanan suku tersebut. Salah satunya adalah tentang budaya “*pali*” atau yang dikenal *pantrang* (larangan). *Pali* adalah suatu pemahaman dan anggapan bahwa hal-hal tertentu bisa mendatangkan kesialan atau menandakan akan datangnya suatu keburukan. Sehingga setiap orang berupaya melakukan pantangan dan tidak terlibat dalam *pali* tersebut agar tidak terdampak keburukan atas diri dan keluarganya. Banyak contoh-contoh yang terdapat dalam budaya di Indonesia yang menunjukkan hal demikian. Dalam agama Islam, istilah *pali* ini dikenal dengan *tathoyyur* yang mana berkaitan dengan mitos atau kepercayaan suatu individu ataupun kelompok, sedangkan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi *pamali*. *Tathoyyur* adalah suatu anggapan yang berkaitan dengan sial atas apa yang diketahui, dilihat, dan didengar.

4.2 Esensi Budaya dan Agama

Budaya dan agama adalah dua produk yang berbeda namun memiliki destinasi yang sama, yaitu sama-sama berdimensi kemaslahatan manusia. Agama, yang dimaksud dalam hal ini adalah Islam (Yaqin, 2021) merupakan produk langit yang bersumber dari Alquran dan hadis yang menjadi sumber utama dalam ajaran moralnya atau secara

watasiyyah Islam merupakan manifestasi dalam akidah dan akhlak manusia dalam kehidupan sehari-hari (Ebrahimi dkk, 2021) Sementara budaya bersumber dari hasil interaksi antar manusia dengan segala isinya serta kearifan dan kelembutan sensasi rasa yang diuji dengan perjalanan panjang sosiokultural masyarakat lokal.

Islam dan Alquran tidaklah hadir di ruang hampa. Posisi diturunkannya Alquran bukan pada masyarakat yang tidak berbudaya. Alquran sebagai sumber ajaran luhur untuk umat manusia diturunkan kepada nabi Muhammad pada masyarakat yang sudah mengenal kebudayaan dan nilai-nilai kearifan yang tinggi (Ni'am & Asror, 2010). Sehingga pada esensinya, Alquran tidaklah anti budaya, karena Allah menurunkannya dengan menggunakan pendekatan budaya yang dalam hal ini adalah budaya bangsa Arab. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwasanya Alquran sangat intens dalam memperhatikan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Arab. Sehingga tidak begitu naif jika diasumsikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran menjadi alat pengukur keberlakuan sebuah tradisi.

Tolok ukur dalam agama Islam tidak serta merta mengungguli kualitas di atas budaya, melainkan memosisikan sebagai penyertaan pada tata laku dan norma lokal. Ini terlihat ketika budaya lokal yang senafas dengan nilai-nilai dalam Alquran tidak dilarang untuk diimplementasikan, sedangkan yang bertentangan dihentikan pemberlakuannya. (Madjid, 2018)¹ bahkan mengungkapkan bahwa syariat bertujuan untuk memberikan perintah dan larangan dari berbagai kemaslahatan umum, di mana kemaslahatan itu bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah. Hubungan syariat dengan masa lalu tidak terputus, ia mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum. Kesempurnaan syariat adalah upayanya yang

selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat (Al-Asmawi, 2004).

Lebih dari itu, bahkan Agama Islam menjadikan adat istiadat dalam sebuah budaya menjadi hukum pada syariat Islam. Unsur-unsur kebudayaan lokal yang dapat atau harus dijadikan sumber hukum ialah yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kedatangan Islam memang memiliki konsekuensi dalam perombakan masyarakat atau pengalihan bentuk (transformasi) sosial menuju ke arah yang lebih baik (Tohopi, 2012). Namun, sekali lagi bahwa seluruh ajaran Islam tidak memberikan dampak *disruptive* atas budaya mereka melainkan dapat melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dalam ajaran universal Islam. Dalam konteks inilah lantas Nurcholis Madjid (2008) mensinyalir bahwa semua budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat bisa dijadikan dasar dalam hukum manakala bermuatan makruf, bernilai baik atau positif.

Nurcholis Madjid menegaskan tentang posisi budaya dan agama merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam Islam pada akhirnya dapat diinterpretasikan bahwa tidak sedikit pun Islam anti budaya. Namun, Islam memiliki peran yang komprehensif untuk menguatkan, meluruskan, mengarahkan keluhuran nilai-nilai budaya ke jalan yang benar menurut ukuran kemanusiaan dan ketauhidan (Rizal, 2019). Sementara budaya yang bertentangan dengan standar kemanusiaan dan tauhid dalam ajaran Islam dapat dihilangkan dengan menggantikan yang lebih baik dan ideal. Itulah kemudian Agama Islam melakukan perjumpaan dengan budaya dengan melakukan 3 (tiga) prinsip respons Islam, yaitu; menguatkan, mewarnai, dan menghapus.

a. Menguatkan

Posisi ini adalah keselarasan antara Agama Islam dan budaya dalam bentuk perilaku dan standar sosial kemasyarakatan. Al-Mubarakfury mencontohkan dengan kebaikan orang Arab dalam memperlakukan tamu ketika berkunjung ke rumah mereka. “Seseorang terkadang kedatangan tamu pada musim dingin yang membeku, kelaparan yang menggelayut, serta dalam kondisi tidak memiliki harta apa-apa selain onta betina yang merupakan satu-satunya sumber hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi, getaran kemurahan hati yang menggema di dada membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan hidangan istimewa untuk tamunya, lantas disembelihlah onta satu-satunya tersebut”. Konsep perilaku dari keluhuran budaya mereka itu kemudian mendapat penguatan dalam ajaran Islam sebagaimana ajaran Nabi yang mengatakan “*Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya*” (H.R Bukhori:5559).

b. Mewarnai

Prinsip mewarnai dalam konteks ini Islam memosisikan memberi sentuhan lain pada prosesnya tanpa menghilangkan esensinya. Sebagai contoh tradisi akikah pada anak yang baru lahir dengan menyembelih kambing dan membaluri darah tersebut ke kepala yang baru lahir. Ajaran Islam kemudian datang memberikan contoh akikah yang baik. Nabi menghilangkan tradisi mengoleskan darah di kepala bayi, karena itu tidak baik dan najis. Rosul menggantikannya dengan mengoleskan minyak wangi pada kepala bayi saat melakukan akikah (Imron, 2017). Bukan menghilangkan, namun menetralisasi dari tradisi yang kurang baik dan mewarnai atau melakukan internalisasi nilai-nilai positif yang sesuai dengan spirit ajaran Islam. Dalam konteks ini, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya:

“Setiap anak tergadai dengan Aqiqohnya, hingga disembelih k kambing untuknya di hari ketujuh, dijauhkan dari gangguan dan diberi nama’ (H.R. Ahmad:19.327).

c. Menghapus

Prinsip menghapus budaya dalam ajaran Islam sesungguhnya tidak sedikit pun mendatangkan kerugian bagi budaya tersebut tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat penganut nilai itu. Al Mubarakfury (2010) dalam konteks ini memaparkan bagaimana kondisi pernikahan wanita Arab sebelum Islam datang: “banyak laki-laki mendatangi seorang perempuan dan menyetubuhi wanita tersebut secara bergantian, sedang wanita ini tidak menolak siapa pun yang mendatangnya. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatangnya tersebut berkumpul lalu diundang ahli pelacak (*al-qafah*). Orang yang ahli ini kemudian menentukan nasab si anak tersebut dengan mencocokkan kemiripannya dengan si anak lantas diputuskanlah si anak tersebut sebagai anaknya. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal”. Ajaran Islam kemudian datang untuk memuliakan para wanita agar tidak diperlakukan seperti hewan dan menjaga hak-hak mereka. Bahkan ajaran Islam memberikan kepastian psikologis baik kepada wanita dan juga laki-laki dengan menghapus tradisi kebinatangan tersebut dengan pernikahan yang lebih baik dalam memanusiaikan manusia. Bahkan Nabi bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari:5065 dan Muslim:1400).

Ketiga model respon ajaran Islam tersebut membuktikan bahwa Islam memberikan setinggi-tingginya apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal yang ada di

masyarakat, di belahan bumi mana pun. Sedikit pun terhadap budaya Islam tidak antipati apalagi memusuhi untuk diperangi. Lebih dari itu, Islam hadir memberikan penguatan dalam warna kehidupan masyarakat yang bermartabat.

Ajaran Islam menegaskan bahwa percaya, meyakini dan menjadikan *pali/pantrang* (larangan) sebagai bagian dari hidup yang menyalahi prinsip-prinsip akidah ajaran Islam adalah terlarang. *Pali* (pamali) yang dalam bahasa Islam disebut dengan *tathoyyur*. Hukum *tathoyyur* atau *thiyarah* adalah dilarang dan bahkan termasuk kesyirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid seseorang. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda:

“Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya” (HR. Abu daud dan Tirmidzi, shahih) (Saputra, 2020).

Hal ini menjelaskan bahwa dasar *pali/pantrang* (larangan) dalam ajaran Islam adalah lebih memungkinkan perlakukannya dalam kemusyrikan, ketika *pali/pantrang* (larangan) itu dapat dipahami melalui dimensi akidah. Hal ini karena *pali/pantrang* (larangan) menjadikan pelakunya sebagai orang yang tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Ta'ala dan akhirnya bersandar kepada selain-Nya. Bahkan pelaku pamali dianggap telah bergantung kepada perkara yang tidak ada kenyataannya. Bahkan semuanya hanya dugaan dan khayalan. Bahkan *tathoyyur* juga bisa sampai kepada derajat syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu apabila dia meyakini bahwa benda yang ia anggap membawa sial tadi memiliki pengaruh secara zatnya (bendanya itu sendiri) dan meyakini kesialan tersebut terjadi tanpa adanya kehendak dari Allah Ta'ala (Saputra, 2020). Karena dengan demikian berarti dia menjadikan tandingan bagi Allah

Ta'ala dalam masalah penciptaan dan pengaturan (Kemusyrikan dalam *Tauhid Rububiyah*). Namun, dalam perspektif sosial Islam (Muamalah) dan akhlak Islam pandangan ini memungkinkan agak berbeda. Pesan moral yang terkandung dalam *pali/pantrang* (larangan) esensinya mengandung kebaikan secara hubungan antar manusia dan menjaga manusia dari tindakan buruk yang kemungkinan terjadi pada seseorang ketika melakukan keburukan.

4.3 Keyakinan dalam Ajaran Islam

Keyakinan dalam Islam kurang-kurangnya dibagi menjadi dua, yaitu (a) yakin hanya Allah maha mengatur dan berkuasa, dan (b) yakin atas takdir Allah.

a. Yakin Hanya Allah Maha Mengatur dan Berkuasa

Seorang muslim wajib meyakini dengan seyakini-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun; bahwa tidak ada yang mencipta, mengatur dan berkuasa kecuali Allah semata. Oleh sebab inilah, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala semata tiada sekutu baginya.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” QS. At Taghabun: 11).

Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata:

بأمر الله، يعني: عن قدره ومشينته

Artinya: “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dengan perintah Allah yaitu dengan takdir dan kehendak-Nya.”

b. Yakin atas Takdir Allah

Seorang muslim meyakini bahwa semua makhluk sudah ditakdirkan Allah Ta'ala dan takdirnya dituliskan di "*Al Lauh Al Mahfuzh*."

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." QS. Al Hadid: 22.

Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ».

Artinya: "Abdullah bin 'Amr bin Ash radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun." HR. Muslim.

4.4 Pali dalam Tradisi Kematian Masyarakat Dayak Ngaju

Alquran memuat segala nilai yang ditetapkan oleh Allah Swt., dan merupakan nilai-nilai resmi dari-Nya. Tetapi ada dua sumber nilai yang dapat dijadikan landasan. *Pertama*, nilai Ilahi, yakni nilai ini sudah tentu bersumber dari Alquran dan as-Sunah. *Kedua*, nilai duniawi, yakni nilai ini bersumber dari *rayu*, adat istiadat, dan kenyataan alam. Oleh karena itu, perspektif Islam dalam merespons adat istiadat adalah dengan cara menguatkan, mewarnai dan menghapus lalu menggantinya dengan yang lebih baik.

Adapun nilai luhur yang terkandung dalam *pali/pantrang* (larangan) pada adat adalah bagian dari paham leluhur yang memiliki dimensi secara horizontal dalam tataran bermasyarakat dan bermuamalah.

keterangan:

S : *Strengthen*

C : *Coloring*

A : *Abolish*

Perspektif Budaya	Perspektif Islam	Respons Islam		
		S	C	A
<p><i>pali manyamayam hantu labih bara kauju (O, 20 Oktober 2021).</i></p> <p>(Pamali menyemayamkan mayat lebih dari tujuh hari)</p>		√		
<p>Larangan ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan kondisi jenazah yang kian membusuk jika kelamaan tetapi berkaitan dengan proses sampainya arwah menuju akhirat. Hal ini tentunya tertuang dalam penyampai tokoh masyarakat jika jenazah tidak disegerakan dapat menghambat perjalanan si mati menuju keluarganya di <i>salumpuk liau</i>. <i>Salumpuk liau</i> adalah tempat berkumpulnya roh-roh yang sudah meninggal.</p>	<p>Menunda pengurusan jenazah itu perbuatan yang menyelisihi ajaran Islam dan sunnah. Oleh karena itu, berdasarkan hukum syariah hal ini telah dikuatkan agar pemakaman disegerakan. Hal ini sesuai dengan HR. Bukhari:1315 dan Muslim:944 “<i>Segera-lah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian</i>”(Siregar, 2019).</p>			
<p><i>pali amun diya manyaki paramu awi te sahindai manampa pati uluh matei, ganan pakakas te nyaki hapa daha are manuk, bawoi atawa tanteluh manok mangat diya mawi uluh je manukang pati (D, 20</i></p>			√	√

<p><i>Oktober 2021</i>). (Pamali jika tidak mensucikan perkakas sebelum membuat peti mati, roh perkakas harus disaki [pemberian salam] menggunakan darah ayam, babi, atau telur ayam, supaya tidak mengganggu si pembuat peti).</p>			
<p>Manyaki dapat dikatakan sebagai proses membangunkan roh pada benda karena disetiap benda dianggap memiliki roh sehingga harus saling dihormati. Oleh karena itu, prosesi manyaki ini salah satu cara untuk memberikan salam sebelum menggunakannya supaya tidak sial. Hal ini, tentunya sebagai bentuk saling menghormati dan menghargai sesama makhluk ciptaan-Nya.</p>	<p>Perkara roh dalam Islam setelah kematian terputus dan orang yang mati tidak lagi dapat berhubungan dengan yang hidup dan yang mati tidak akan dapat memberi manfaat atau <i>modarat</i> kepada yang hidup. Proses menyaki menurut Islam sebaiknya dihapuskan tetapi dapat diwarnai dengan cara penghormatan terhadap amal baik jenazah dengan cara doa dan sedekah amal. Sesuai dengan QS. <i>Al-Isra':85 "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit"</i> (Kementrian Agama RI 2012) dan HR. Muslim:</p>		

	<p>3084 dari Abu Hurairoh "<i>Apabila seorang insan (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah segala (pahala) amal kebaikannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shaleh yang selalu mendoakannya</i>" (Uyuni, 2019).</p>			
<p><i>Pali amun diya manyahewan raung awi je talu papa tau balihi into huma tuntang tau manderuh tunda pahari manampa kare pamresen, kahaban anak kajaria. Awi te nyahewan akan mantehau je talu papa mangat tame tamput into pati uluh je malihi (O, 20 Oktober 2021)</i> (Pamali jika tidak <i>nyahewan</i> raung [upacara <i>nyahewan</i> peti] karena arwah-arwah jahat bisa saja berdiam di dalam rumah sehingga mengganggu anggota keluarga dan mengakibatkan sakit-sakitan. Oleh karena itu, <i>nyahewan</i> untuk memanggil semua arwah jahat agar ikut masuk ke dalam peti si mati).</p>				√
<p>Upacara <i>nyahewan</i> raung adalah proses pembersihan <i>raung</i> (peti) untuk mengusir roh manusia yang masih hidup agar tidak ikut masuk ke dalam</p>	<p>Dalam Islam, roh tidak dapat mengganggu dan tidak terputus semua perkaranya. Adapun yang mengikuti adalah sejenis jin (yang menemani). Roh merupakan urusan</p>			

<p>peti karena menurut kepercayaan jika ada roh manusia yang masuk ke dalam peti bisa mengakibatkannya sakit atau yang dikenal dengan lemah semangat. Lemah semangat ini diyakini karena rohnya tersesat ke alam si mati. Upacara <i>nyahewan</i> dipimpin oleh pawang yang dimulai dari bagian kepala si mati, kemudian pawang menyalakan obor. Obor merupakan simbol penerang jalan bagi si mati menuju alam barjah. Kemudian pawang mengetukan palu ke dinding <i>raung</i> atau peti yang dimulai dari bagian kanan badan si mati dilanjutkan ke bagian kiri sambil melafalkan niat untuk mengusir roh hidup (roh manusia) dan memanggil roh jahat agar masuk ke dalam peti</p>	<p>dari sang pencipta yang mana tidak ada satupun manusia yang dapat mengatur, memanggil, ataupun memaksa roh untuk masuk ataupun keluar dari tempat-tempat yang diinginkan. Oleh karena itu, proses memanggil roh sebaiknya dihapuskan. Hal ini tertuang dalam hadis HR. Muslim:2814; Ahmad: 3770; dari Abdullâh bin Mas'ûd <i>“Tidaklah seorangpun di antara kamu kecuali disertakan padanya qarîn dari kalangan jin (dan qarîn dari kalangan malaikat)”</i>. Para sahabat bertanya: <i>“Kepada anda juga wahai Rasûlullâh?”</i>. Beliau menjawab: <i>“Juga kepada saya, tetapi Allah Azza wa Jalla membantuku melawannya sehingga dia masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkan ku kecuali dengan kebaikan”</i> (Naya & Solissa, 2016).</p>			
---	--	--	--	--

dan terkubur bersama si mati.			
<i>pali diya manenga salam atawa parmisi dengan kare nabi atau penghuni petak pas manggali petak kubur (B, 18 Oktober 2021). (Pamali jika tidak memberi salam atau meminta izin dengan para nabi dan penghuni tanah saat menggali tanah kubur).</i>		√	√
Sebelum melakukan penggalian tanah kubur diharapkan untuk melakukan izin terlebih dahulu kepada nabi penguasa alam dan seluruh penghuni tanah agar seluruh penghuni tanah mengetahui adanya pendatang baru (roh seseorang yang baru meninggal). Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bentuk permisi atau permohonan izin ini dilakukan dengan cara mengoleskan telur ayam kampung atau darah ayam ke tanah yang hendak digali. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju bahwa seluruh alam semesta memiliki	Islam mengajarkan untuk membaca salam dan berdoa dalam area pemakaman. Adapun ucapan salam dalam ajaran Islam HR. Muslim adalah: المُؤْمِنِينَ مِنَ الدِّيَارِ أَهْلَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ لَا حُفُونَ بِكُمْ اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَإِنَّا وَالْمُسْلِمِينَ الْعَافِيَةَ وَلَكُمْ لَنَا اللَّهُ أَسْأَلُ Artinya: "Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, kami Insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan dan kalian semua" dan "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan kepada mereka?" Rasulullah menjawab, "Katakanlah: Assalamu'alaykum		

<p>penghuni yang wajib dihormati sehingga tidak dianjurkan untuk langsung menggali tanah tanpa pemberitahuan kepada penghuni lainnya khususnya kepada nabi penguasa alam. Prosesi memohon izin yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju tentu sebagai bentuk keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya bahwa seluruh alam semesta dihuni oleh penguasa lain selain Raying Hatalla Langit (Tuhan). Masyarakat pun meyakini jika tidak melakukan salah satu dari prosesi ini, yaitu memberikan salam kepada penghuni alam semesta seperti penghuni tanah, laut, dan hutan maka diyakini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tentunya diyakini oleh penghuni lain</p>	<p><i>wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang kemudian. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian”</i> (HR. Muslim: 3/14, Ahmad: 6/221, An Nasa’I: 1/286), dan Abdurrazzaq: 6712)</p> <p>Sesuai dengan hadis di atas bahwasanya meminta izin itu adalah bagian dari syariat agama Islam. Oleh karena itu, di anjurkan untuk dikuatkan sekaligus memberikan ciri lafaz dan perbuatan yang Islami. Proses pengusapan darah terhadap kuburan dalam syariat Islam harus dihapuskan karena darah merupakan zat yang tidak suci yang digunakan perantara untuk memakamkan jenazah.</p>			
---	---	--	--	--

<p>yang tidak senang dengan perbuatan manusia yang seenaknya tanpa menghargai sesama penghuni alam semesta.</p>				
<p><i>pali amun diya marasih biti bereng imbah bara kuburan awi tau pampresen atau deruh talu papa (O, 20 Oktober 2021) (Pamali jika tidak membersihkan diri setelah dari pemakaman karena bisa mengakibatkan sakit-sakitan atau diganggu roh jahat).</i></p>			√	
<p>Pembersihan diri merupakan proses pelepasan hubungan dengan arwah si mati agar tidak selalu terikat dengan arwah si mati sehingga bisa melepaskan kepergiannya dengan ikhlas. Selain itu, proses pembersihan diri juga digunakan untuk menyucikan diri dari roh-roh jahat agar tidak terbawa ke dalam rumah pasca pemakaman. Pembersihan ini menggunakan beberapa bahan dan tumbuh-tumbuhan seperti daun <i>kawang papas</i>, daun</p>	<p>Islam mengajarkan untuk merelakan kepergian yang telah meninggal dan tidak terikat dengan kehidupan setelahnya kecuali banyak mendoakan dan melaksanakan wasiatnya. Seseorang yang telah meninggal telah terputus semua perkaranya. Hal ini tertuang dalam QS. Al Hasyr: 10. <i>"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami,</i></p>			

<p><i>sawang (andong), kerak nasi, tegentu, takambat, danum ruang jukung.</i></p>	<p><i>dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang” (Mentri Agama RI, 2006). Proses pembersihan diri pasca pemakaman Islam hanya memberikan warna melalui berdoa kepada-Nya untuk merelakan dan membersihkan diri dari perkara-perkara yang memberatkan hari dari yang hidup kepada yang sudah mati. Perkara mengusir qorin yang mendampingi si hidup sampai ke rumah itu dapat dihindari dengan cara berdoa dan berlindung kepada Allah.</i></p>			
<p><i>pali amun diya umba basadingen awi tau manampa pabelum sial tuntang pampresen (M, 19 Oktober 2021). (Pamali jika tidak ikut ritual basadingen karena bisa mengakibatkan hidupnya sial dan sakit-sakitan).</i></p>		√		√
<p>Masyarakat Dayak Ngaju</p>	<p>Dalam larangan ini ada dua prinsip</p>			

<p>meyakini jika tidak melakukan “<i>ritual basadingen</i>” dapat mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan mengalami sial atau yang disebut “<i>sial kawé</i>”. Ritual <i>basadingen</i> pasca kematian dapat dikatakan sebagai salah satu simbol keteguhan suku Dayak untuk tetap berjuang melanjutkan kehidupannya dan memulai kehidupan baru tanpa seseorang yang dikasihinya. Ritual <i>basadingen</i> dilakukan dengan mengoleskan telur ayam kampung kebeberapa bagian badan seperti telapak tangan, leher, tengkuk, dan kaki. Kemudian dilanjutkan dengan meletakkan beberapa biji beras di atas kepala sambil mengucapkan harapan supaya disehatkan badan, dipanjangkan</p>	<p>yang dianjurkan, yaitu dikuatkan dan di hapuskan. Dikuatkan dari sisi simbol/makna dari sikap untuk melanjutkan kehidupan tanpa bergantung kepada yang sudah mati dan dihapuskan tentang keyakinan terhadap sial yang dapat dialihkan melalui media. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Anbiya:35 “<i>Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan</i>”(QS. Al-Anbiya: 35, 452)</p> <p>Berdasarkan konsep Islam bahwa kesialan tidak datang dari seseorang yang telah mati. Seluruh kebaikan dan keburukan hanya datang dari Allah tetapi meyakini kesialan karena tidak melakukan <i>ritual basadingen</i> tentulah tidak benar. Namun, hal ini bisa dijadikan</p>			
---	---	--	--	--

umur, dan selalu hidup bahagia.	sebagai bentuk keikhlasan untuk melepas keluarganya yang sudah meninggal.			
<p><i>Pali maja akan huma uluh je lagi mamali imbah tege tunda pahari matei nihau atau pas lagi batatamba (O & R, 20 Oktober 2021)</i></p> <p>(Pamali berkunjung ke rumah orang yang sedang menunaikan larangan setelah ditinggal kerabatnya meninggal atau di saat melakukan pengobatan).</p>				√
<p>Larangan untuk berkunjung ke rumah seseorang yang sedang menjalankan larangan pasca kematian keluarganya atau pasca pengobatan kampung oleh tukang sangiang (orang yang bisa berkomunikasi dengan roh leluhur). Hal ini, tidak berarti membatasi seseorang untuk bersilaturahmi tetapi satu hal yang dikawatirkan adalah orang yang berkunjung dari luar dapat mengganggu proses pengobatan seseorang. Misalnya, seseorang</p>	<p>Islam mengajarkan untuk bertakziah (mengunjungi keluarga) untuk menghibur dan menguatkan yang ditinggal mati atau orang yang sedang mengalami sakit parah harus dikunjungi, dihibur, dan didoakan. Sesuai dengan Hadis nabi HR. Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi (Karunia, 2020) "<i>Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut</i>". Jadi, sesuai dengan hadis di atas, terkait pandang Islam</p>			

<p>yang sakit akibat olah makhluk gaib maka orang tersebut beserta keluarganya harus dipurifikasi (disucikan) terlebih dahulu. Larangan untuk bertamu dan keluar rumah pun diberlakukan selama 3-7 hari. Dalam kurun waktu yang ditentukan seluruh penghuni rumah dilarang keluar masuk rumah agar tidak membawa roh-roh jahat ataupun makhluk gaib lainnya masuk ke dalam rumah. Roh-roh jahat tersebut diyakini bisa masuk ke dalam rumah melalui orang yang bertamu ataupun keluarganya yang keluar masuk rumah. Oleh karena itu, seseorang harus dipingit agar proses pemulihan kepada seseorang tidak diganggu roh jahat dan makhluk gaib lainnya.</p>	<p>tentang larangan berkunjung kepada orang yang sedang dipingit terkait pasca kematian dan pengobatan tidak dapat diterima untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, hal ini dapat dihapuskan. Berkaitan dengan roh yang datang dan pergi tidak ada kaitannya dengan manusia.</p>			
---	---	--	--	--

<p><i>Manyangiang te akan itah mantehau kare roh leluhur, eka balaku kare patunjuk mangat mangatawan panyakit atau mangatawan ampin je talu mawi uluh haban te. Awi te sangiang je nyewut uluh jalan paisek dengan roh akan nantamba uluh haban (O, 20 Oktober 2021), (Mayangiang digunakan untuk memanggil roh leluhur, tempat meminta petunjuk supaya mengetahui penyakit dan mengetahui sebab seseorang sakit. Oleh karena itu, manyangiang dikatakan juga sebagai sarana berkomunikasi dengan roh leluhur untuk mengobati orang yang sakit).</i></p>	√		√	
<p>Ritual <i>manyangiang</i> merupakan salah satu upacara yang digunakan untuk mengobati orang yang sakit. Selain itu, upacara <i>manyangiang</i> juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan roh-roh leluhur untuk meminta petunjuk tentang sebab akibat. Sebab akibat tersebut berkaitan dengan adanya masalah yang menimpa seseorang ataupun adanya bencana di suatu tempat,</p>	<p>Keyakinan terhadap pamali ini tidak dibenarkan oleh Islam karena roh adalah perkara dan urusan Allah. Tidak seorang pun mengerti dan paham kecuali hanya sedikit. Allah berkuasa untuk mengenggam jiwa/rohnya. Sesuai dengan kutipan “<i>(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorompokpun tentang yang ghaib itu Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga</i></p>			

<p>sehingga dapat digunakan untuk meminta perlindungan kepada dewa yang disebut dengan Sangiang. Sangiang (dewa) dapat diundang melalui perantara seseorang seperti Tukang Sangiang (orang yang dirasuki roh-roh leluhur sehingga ia kesurupan). Ketika seseorang melakukan proses pengobatan dengan cara ritual <i>manyangiang</i> maka ada <i>pali</i> (larangan) yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga yang tinggal satu atap (satu rumah). larangan tersebut berupa larangan bertamu bagi orang luar yang tidak tinggal satu atap. Masyarakat Dayak Ngaju meyakini jika larangan itu dilanggar maka dapat memperparah penyakit orang yang sedang diobati tersebut</p>	<p>(<i>malaikat</i>) di muka dan di belakangnya (QS. Al-Jin: 26-27, 845).</p> <p>Terkait hukum adat tentunya Islam tidak melarang orang yang melanggar jipen diterapkan bagi yang melanggar. dalam Islam dikatakan <i>al a'dah muhakkamah</i> (hukum adat itu boleh ditenggakan). Oleh karena itu, respon Islam ada yang dikuatkan dan dihapuskan.</p>			
---	--	--	--	--

<p>sehingga hukum <i>jipen</i> (hukum adat) pun berlaku jika dilanggar.</p>				
<p><i>pali hakahabu atawa bakalahi amun tege uluh balik sila lagi mamali (M, 19 Oktober 2021).</i> (Pamali melakukan keributan atau bertengkar jika ada tetangga yang sedang menjalankan pantangan).</p>		√		
<p>Larangan ini tentunya tidak hanya ditujukan untuk anggota keluarga tetapi juga untuk masyarakat yang ada disekitarnya. Jika, seseorang melanggar larangan ini maka akan dijatuhkan hukum <i>jipen</i> (hukum adat) sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Oleh karena itu, rumah yang dianggap <i>pali</i> akan dipasang daun <i>sawang</i> (andong) di atas pintu masuk sebagai tanda adanya pantangan berbuat kerusuhan, pertikaian ataupun keributan.</p>	<p>Islam mengajarkan untuk menghibur terhadap orang yang ditinggal mati dan saling berpesan kesabaran serta menjauhi keributan. Islam melarang keras kepada siapapun melakukan keributan, kegaduhan baik dilakukan oleh yang ditinggal mati atau pun orang lain yang hadir dalam kematian. Bahkan termasuk didalamnya ratapan yang memunculkan keributan apalagi keributan bentuk lain di luar ratapan. Sesuai dengan HR. Muslim: 934 “<i>Ada empat perkara khas jahiliyah yang masih melekat pada umatku dan mereka belum</i></p>			

	<p>meninggalkannya: (1) membanggakan jasa (kelebihan atau kehebatan) nenek moyang; (2) mencela nasab (garis keturunan); (3) menisbatkan hujan disebabkan oleh bintang tertentu; dan (4) niyahah (meratapi mayit)” Ghumaydha and Aka Kurnia, 2020) dan HR. Bukhari:1294 dan Muslim:103 “Bukan dari golongan kami siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyyah (meratap)” (Bukhari muslim di akses 15 Desember 2021).</p>			
<p>Pali mangujuh hantu hapan bahalai je bagambar burung (M, 19 Oktober 2021). (Pamali menutup mayat menggunakan sarung yang bergambar burung).</p>		√	√	
<p>Menurut kepercayaannya jika seseorang melanggarnya dapat mengakibatkan jasad yang sudah meninggal bangkit</p>	<p>Islam sangat menghormati jenazah dan memperlakukan sebaik-baiknya. Termasuk dalam kebaikan Islam adalah tidak membuat,</p>			

<p>kembali karena dirasuki oleh roh-roh jahat. Larangan ini dikaitkan dengan simbolis dari burung yang dipercaya dapat mengundang kedatangan musuh sehingga bisa mengganggu mayat tersebut. Kepercayaan terhadap larangan ini juga diyakini oleh masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam dan Kristen sehingga hal ini tidak hanya bagian dari kepercayaan Kaharingan. Pada dasarnya, keyakinan ini tidak berkaitan dengan agama apa pun yang dianut seseorang karena ini merupakan bagian dari kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur sehingga melekat dalam diri seseorang. Menurut tokoh masyarakat bahwa hal ini menjadi suatu yang sangat rumit untuk dibuktikan</p>	<p>memajang atau memperlihatkan makhluk yang bernyawa. Termasuk menutupi jenazah dengan gambar burung. Sesuai dengan HR. Muslim: 2240 <i>“Janganlah engkau membiarkan gambar kecuali engkau hapus. Jangan pula engkau biarkan kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan (Saheh Muslim)”</i>.</p> <p>Meskipun dalam budaya perbuatan menutup mayat dengan sarung yang bergambar burung itu dianggap mitos tetapi dalam Islam justru dikuatkan untuk dilaksanakan karena ada tiga jenis gambar hewan yang dilarang dalam Islam untuk menutup mayat, yaitu burung, unta, dan hewan melata. Hal ini dapat dilihat dari Hadis HR. At-Tirmidzi:1749 bahwa <i>“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam</i></p>			
--	---	--	--	--

<p>sehingga ini dapat dikategorikan sebagai mitos meskipun masih banyak juga yang meyakini dengan alasan untuk menghormati roh-roh leluhur dan berkaca pada filosofi dari burung tersebut yang diyakini sebagai jelmaan dari dewa Panglima Burung (sosok gaib) sehingga burung tersebut dianggap sakral. Sosok Panglima Burung ini akan berhadir saat rakyatnya dalam keadaan mendesak, seperti adanya peperangan yang akan membantu sukunya jika dalam kesulitan. Kehadiran Panglima Burung tentunya memicu kehadiran roh-roh lainnya, baik itu roh baik ataupun roh jahat dan tidak menutup kemungkinan ada roh jahat yang menyerang mayat yang</p>	<p><i>melarang mengambil gambar (makhluk bernyawa), memasukkannya ke dalam rumah, dan melarang membuat yang seperti itu”(At-Tarmidzi).</i></p>			
---	--	--	--	--

<p>ditutupi dengan sarung bergambar burung tersebut.</p>				
<p><i>Pali mansuruk tabala uluh matei (B, 18 Oktober 2021). Pamali mansuruk (merangkak) di bawah peti orang mati.</i></p>		√	√	
<p>Masyarakat Dayak Ngaju menjunjung tinggi nilai etika terhadap sesama manusia meskipun kepada orang yang sudah meninggal sekalipun. Menurut keyakinan masyarakat sekitarnya jika melanggar larangan ini dapat mengakibatkan <i>tulah</i> (kesialan). Hal ini lah yang diyakini bisa mengakibatkan ‘<i>puji liau</i>’ (lemah semangat). <i>Puji liau</i> merupakan suatu kondisi seseorang yang disapa oleh arwah sehingga bisa mengakibatkan orang tersebut sakit.</p>	<p>Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak dan kehormatan kepada mayat, walaupun itu bukan jenazah seorang muslim sekalipun. Bahkan banyak bentuk yang Islam ajarkan kepada umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dalam upaya penghormatan kepada jenazah dan orang mati sekalipun. Wujud etika itu diperlihatkan dalam perilaku berdiri ketika jenazah lewat, melarang menginjak, melangkahi dan menduduki makam dan larangan mencela orang yang sudah meninggal. Hal ini sesuai dengan HR. Muslim: 57 <i>“Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Dan siapa yg mengikutinya, maka janganlah ia</i></p>			

	<p><i>duduk hingga jenazah itu diletakkan”(Said, 2019). Larangan ini dapat dikuatkan dalam prinsip-prinsip Islam sebagai upaya untuk menghormati jenazah. Adapun pewarnaan terhadap pantangan ini Islam memberikan alternatif cukup dengan berdiri dan mengikuti jenazah.</i></p>			
<p><i>pali babaju diya sanonoh akan kuburan (U, 18 Oktober 2021) (Pamali berpakaian yang tidak senonoh ke kuburan).</i></p>		√		
<p>Menurut tetua masyarakat bahwa orang yang berpakaian tidak sopan atau tidak pantas datang ke pemakaman juga dianggap telah sehingga bisa mengakibatkan ‘<i>puji liau</i>’ akibat disapa arwah. Beliau pun menambahkan sebaiknya datang atau pun bepergian ke pemakaman hendaknya berpakaian yang sopan. Hal ini tentunya mengajarkan banyak</p>	<p>Islam mengajarkan kepada muslim untuk berpakaian terbaik, sopan, tidak mengundang fitnah dan menutup aurat. Hal ini sesuai dengan kutipan “<i>Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik (QS. Al-A’raf: 26, 206).</i></p>			

<p>hal yang positif terhadap cara menghormati sesama manusia meskipun hanya berupa jasadnya bahkan ada pula yang mengatakan bahwa roh si mati akan menanggapi sikap orang-orang yang ikut mengantarkannya ke peristirahatan dengan perilaku ataupun cara berpakaian yang tidak sopan.</p>	<p><i>Dua (jenis manusia) dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang yaitu; kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak akan mendapat wanginya, dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian (HR. Muslim:2128).</i></p> <p><i>Oleh karena itu, Islam menguatkan bentuk larangan ini terhadap cara berpakaian saat kematian karena Islam mengajarkan harus berpakaian yang sopan dan tidak mengumbarkan aurat sesuai</i></p>			
---	---	--	--	--

	<i>dengan kutipan di atas.</i>			
<p><i>Pali mihir buwu penda huma amun tege uluh matei nihau (R, 18 Oktober 2021) (Pamali menyeret lukah di bawah rumah jika ada orang yang meninggal).</i></p>				√
<p>Filosofi dari lukah merupakan salah satu benda yang paling disenangi oleh hantu karena <i>lukah</i> dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Bentuk rumah zaman dulu banyak yang berbentuk rumah panggung sehingga bagian bawah rumah dijadikan tempat menaruh peralatan-peralatan kerja salah satunya alat yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut. Menurut keyakinannya jika seseorang membawa lukah ke bawah rumah dan di rumah tersebut masih ada jenazah yang disemayamkan maka dapat mengakibatkan jasadnya bangkit kembali atau dirasuki</p>	<p>Dalam Islam meyakini dan mempercayai kekuatan, kesialan, keberuntungan, kecelakaan selain dari Allah adalah perbuatan yang terlarang dan jatuh pada kategori syirik (menyekutukan Allah). Menyandarkan pada keyakinan dan kebohongan adalah bagian dari tahayul dan khurafat. Tahayul dan khurafat dalam Islam penggunaannya selalu digandengkan. Semua tahayul adalah keterangan dusta, berawal hanya dari khayalan manusia. Khayalan tanpa bukti. Tidak sesuai kenyataan, dan tidak didukung oleh dalil. Ketika itu diyakini, statusnya menjadi khurafat. Keyakinan dusta yang menyimpang. Khurafat dan</p>			

<p>oleh jin dan makhluk gaib lainnya.</p>	<p>takhayul terkait syariat, semuanya terlarang. Karena berdusta atas nama syariat. Terlebih jika khurafat itu terkait keyakinan tentang Allah. sesuai dengan kutipan “<i>Barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim</i>” (QS. an-Nisa: 94, 122.). Oleh karena itu, prinsip Islam menganjurkan untuk menghapus segala bentuk keyakinan tahayul.</p>			
<p><i>Pali maandakan kayu awan tanpa pati uluh matei (B, 20 Oktober 2021).</i> (Pamali menyimpan potongan kayu bekas pembuatan peti mati)</p>		√		
<p>Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju jika seseorang menyimpan potongan kayu bekas pembuatan peti mati dapat mengakibatkan penghuni rumah sakit-sakitan. Damang dan tetua masyarakat mengatakan, larangan ini muncul dikarenakan pada</p>	<p>Islam mengajarkan agar umatnya tidak berbuat syirik. Syirik merupakan perbuatan yang dibenci Allah karena telah menyekutukannya. Oleh karena itu, hal ini dapat dikuatkan agar manusia tidak mempercayai kekuatan benda sehingga terjerumus ke dalam perbuatan</p>			

<p>zaman dulu banyak masyarakat yang menjadikan bekas potongan kayu ataupun sisa bahan pembuatan peti diambil dan dijadikan sebagai bahan pembuatan Jimat karena dianggap memiliki kekuatan mistis. Oleh karena itu, larangan ini muncul agar sisa bahan pembuatan peti langsung dibakar dan tidak disalahgunakan.</p>	<p>syirik. Namun, manusia tidak boleh meyakini hidup-mati, nikmat dan sakitnya seseorang karena sebuah benda. Semuanya kembali kepada kuasa Allah. Hal ini sesuai dengan “...maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemodaran kepadaku apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemodaran itu” (QS. Az-Zariat: 38).</p>			
<p><i>Pali mina uwei awan maukur hantu into huma (B, 20 Oktober 2021).</i> (Pamali menyimpan rotan bekas mengukur mayat di dalam rumah)</p>		√		
<p>Rotan, tadinya diyakini sebagai tameng rumah justru lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya sehingga menjadi larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Rotan yang digunakan untuk mengukur mayat dan peti hanya</p>	<p>Meyakini benda yang memberikan kekuatan dan perlindungan bagi manusia tentulah bagian dari perbuatan syirik. Larangan untuk menyimpan benda dan meyakini kekuatan benda tersebut sudah sesuai dengan anjuran Islam. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa:50,</p>			

<p>bisa disimpan dalam satu wadah, yaitu tempat penyimpanan peralatan jenazah seperti di masjid, gereja ataupun rumah duka tempat menaruh peralatan jenazah.</p>	<p><i>lihatlah bagaimana mereka berbuat dusta atas nama Allah. dan cukuplah itu sebagai perbuatan dosa yang nyata (Kementrian RI) .</i> Oleh karena itu, Islam melarang manusia untuk mempercayai <i>azimah</i> (benda-benda yang memiliki kekuatan mistis).</p>			
<p><i>Pali batiruh rahatan uluh mangubur hantu (M, 9 Oktoer 2021)</i> (Pamali tidur disaat orang sedang menguburkan jenazah/melakukan pemakaman).</p>		√		√
<p>Larangan ini pada dasarnya ditujukan kepada keluarga si mati, tetangga, dan masyarakat yang tinggal di dekat pemakaman tersebut. Menurut kepercayaannya jika seseorang tidur saat melakukan prosesi pemakaman di dekat rumahnya dapat mengakibatkan orang tersebut jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Hal ini tentunya berkaitan dengan olah</p>	<p>Dalam Islam meyakini sesuatu yang bersifat mitos merupakan cara berpikir orang-orang yang berbuat musyrik karena tidak menggunakan akal, pikiran, dan hati untuk mencari suatu kebenaran. Manusia harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta semuanya atas kehendak dan kuasa-Nya. Sesuai dengan kutipan dalam QS. Al-Isra:36 “<i>Dan janganlah kamu mengikuti apa</i></p>			

<p>manusia itu sendiri. Roh seseorang yang sedang tidur saat ada pemakaman disekitarnya dikawatirkan berkeliaran di sekitar lubang kuburan dan ikut masuk ke dalam galian yang dibuat. Sehingga bisa mengakibatkan si pelanggar jatuh sakit bahkan meninggal dunia karena rohnya bisa jadi tersesat di alam kubur. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan perspektif budaya tetapi mengandung nilai sosial bermasyarakat agar lebih peduli terhadap kerabat atau tetangganya yang sedang berduka. Bentuk kepedulian tersebut bisa dilakukan dengan cara berkunjung atau hanya sekedar ikut mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya bukan malah</p>	<p><i>yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya” (QS. Al-Isra: 36, 389). Dilihat dari makna larangan ini tentunya mengandung makna agar sesama manusia harus memiliki sikap kepedulian untuk menyampaikan berbela sungkawa terhadap keluarga ataupun tetangganya yang sedang berduka. Oleh karena itu, seseorang dianjurkan untuk melayat sebagai penguatan adab dalam bertetangga. "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan</i></p>			
--	--	--	--	--

keasyikkan tidur.	<p><i>yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk</i>) QS. Al-Baqarah: 155-157, 29). Namun, Islam menganjurkan untuk menghapus keyakinan tentang arwah yang tersesat ketika tidur saat pemakaman karena perkara roh atau arwah adalah mutlak milik kekuasaan Allah.</p>			
<p>a. <i>Pali maingkang pai hantu.</i> (Pamali melangkahi kaki mayat) (M 19 Oktober 2021)</p> <p>b. <i>Pali malihi hantu kabuat.</i> (Pamali meninggalkan jenazah sendirian) (D, 20 Oktober 2021)</p> <p>c. <i>Pali hantu ingkang pusa babilem.</i> (Pamali mayat dilangkahi kucing) (D, 20 Oktober 2021)</p>				√
<p>a. Orang yang melanggar larangan ini dipercaya akan mendapatkan sial seperti cepat meninggal. Larangan ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai mitos. Namun, dilihat</p>	<p>Upaya untuk menanamkan nilai akhlak kepada seseorang merupakan suatu hal yang bernilai positif meskipun orang tersebut sudah meninggal. Sikap saling menghormati dan menghargai</p>			

<p>dari makna larangannya mengandung nilai yang positif. Fungsi larangan ini, untuk menanamkan adab kepada semua orang agar memiliki rasa hormat yang lebih terhadap sesama manusia meskipun orang yang sudah meninggal sekalipun.</p> <p>b. Menurut kepercayaan masyarakat Mantagai Hulu bahwa jenazah atau mayat yang ditinggalkan sendiri sering dirasuki oleh jin atau roh jahat sehingga sering mengakibatkan mayat tersebut bangkit kembali. Kebangkitan mayat tersebut tentunya olah dari jin atau roh jahat yang merasukinya.</p> <p>c. Kucing hitam juga turut jadi sasaran yang harus dijaga atau dijauhkan agar tidak melangkahi mayat. Kucing</p>	<p>tentunya menumbulkan etika yang positif pada diri seseorang tetapi meyakini hal tersebut akan menimbulkan sial terhadap seseorang tentulah tidak benar. Begitu pula dengan keyakinan terhadap jenazah yang bangkit kembali akibat dirasuki jin atau roh jahat semua kembali kepada kehendak Allah. Hal ini sesuai dengan kutipan “<i>Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu</i>” (QS. At Taghabun: 11, 814). Oleh karena itu, Islam menghapus paham yang berkaitan dengan mitos di atas. Namun, Islam menguatkan tentang etika terhadap perlakuan yang</p>			
---	---	--	--	--

<p>hitam diyakini sebagai jelmaan jin atau roh jahat yang bisa saja mengganggu mayat. Hal ini pula yang menjadikan masyarakat Dayak Ngaju agar lebih terjaga menunggu mayat dengan cara bergantian.</p>	<p>hidup kepada yang sudah meninggal, yaitu: menghormatinya sebagaimana ketika dia masih hidup dan memperlakukan dengan baik sebagaimana sewaktu dia masih hidup.</p>			
<p><i>pali kuman daging kuman bajang, palanduk, tuntang karahau (A.P 17 Oktober 2021). (Pamali memakan daging kijang, kancil, dan rusa).</i></p>				√
<p>Tiga jenis binatang ini merupakan binatang yang dilarang untuk dikonsumsi selama 100 hari terhitung dari hari kematian atau meninggalnya sanak keluarga. Menurut kepercayaannya bahwa kijang, kancil, dan rusa merupakan jenis binatang yang dianggap sebagai jelmaan para dewa bahkan ada juga yang mengatakan bahwa binatang tersebut merupakan jelmaan dari arwah seseorang sehingga</p>	<p>Islam tidak melarang memakan daging apapun kecuali beberapa daging yang Alquran dan Hadits sudah jelaskan. <i>“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha</i></p>			

<p>muncul larangan untuk tidak dikonsumsi selama 100 hari. Jika, seseorang melanggar pantangan tersebut bisa mengakibatkannya meninggal dalam waktu dekat karena dipanggil oleh arwah si mati.</p>	<p><i>Pengampun lagi Maha Penyayang</i>”(QS. Al-Baqarah: 173, 32). Oleh karena itu, jenis hewan yang dimaksud tidak tergolong dalam jenis hewan yang dilarang oleh Islam untuk dikonsumsi sehingga Islam merespon tentang pamali ini untuk dihapuskan.</p>			
<p>Pali kuman sayur marambat iete <i>kalakai, ujau, lantar atawa kujang, tuntang singkah uhut</i> (O, P 18 Oktober 2021). (Pamali makan Sayur merambat ialah kalakai [tumbuhan paku], rebung, sulur atau keladi, dan sayur rotan)</p>				√
<p>Masyarakat Dayak Ngaju sangat menghindari jenis sayur yang merambat karena dianggap bisa mendapatkan sial yang berkelanjutan salah satunya meninggalnya anggota keluarga yang beruntun. Tumbuhan-tumbuhan yang merambat ini dianggap sebagai bentuk pertalian keluarga yang mana harus dihindari selama 40</p>	<p>Islam mengajarkan makan makanan yang halal dan baik. Tidak ada larangan dalam ajaran Islam untuk memasak dan menghidangkan jenis makanan apapun. Dasar makanan dan minuman adalah halal dan telah dijelaskan dalam Alquran dan As-Sunah. Dalam Al-Qur'an dan Hadits secara gamblang menjelaskan makanan halal ini meliputi makanan yang</p>			

<p>hari setelah ada anggota keluarga yang meninggal dunia agar tidak ada keluarga lain yang meninggal dalam waktu dekat.</p> <p>Larangan ini menjadi sebuah larangan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dikelompokkan ke dalam mitos. Menurut mitosnya, jika ada yang melanggar pantangan ini akan mempersulit jalan kembali roh si mati dan si mati akan beranggapan bahwa keluarganya tidak bisa melepaskannya sehingga si mati akan memanggil atau menjemput pelanggarnya untuk pergi bersamanya. Ikatan tali persaudaraan disamakan dengan tumbuhan menjalar yang tidak ada ujungnya dan selalu tumbuh</p>	<p>tidak memberi mudharat, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, hewan ternak, hewan yang hidup di air, dan hewan hasil buruan dari hutan. Termasuk ikan, belalang, dan segala yang tidak menjijikkan. <i>“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezezikikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”</i>. Maka, Islam menghapus segala prinsip pamali ataupun mitos tentang keterkaitan kesialan akibat mengkonsumsi makanan yang telah dijadikan sebagai pantangan.</p>			
---	--	--	--	--

subur meskipun sudah dipotong. Begitu juga dengan kasih sayang seseorang akan selalu ada meskipun maut memisahkannya.				
---	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pali (pantangan/larangan) merupakan salah satu produk folklor setengah lisan dalam bentuk kepercayaan masyarakat. *Pali/pantrang* (larangan) adalah sering dianggap tabu oleh sebagian masyarakatnya, sering pula masyarakat menganggap *pamali* sebagai mitos atau sebatas warisan leluhur. Menurut Danadibrata, *pamali* adalah sebagai suatu larangan yang jika dilarang akan mendatangkan celaka. Dalam beberapa pembahasan *pamali* juga berperan sebagai aturan-aturan masyarakatnya khususnya masyarakat yang mengatur segala pola hidup masyarakatnya di luar kepercayaan masyarakat terhadap agama (Widiastuti, 2015). Sebagai sebuah pola keyakinan, *pali/pantrang* (larangan) bagi sebagian masyarakat adalah ajaran yang pantang untuk dilanggar. Sehingga dalam pewarisan keyakinan ini, pengajaran adat kepada masyarakatnya bisa belajar dengan percaya kepada nasihat orang tua, guru atau *ratu*, mereka mengajar ke jalan yang baik untuk menghindari sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan, atau akan menimbulkan dosa, durhaka, atau kutukan. Oleh karena itu, kalau orang sengaja berbuat kecelakaan, orang itu akan disebut kurang ajar melanggar nasihat orang tua, atau durhaka, terkutuk oleh orang yang menasihatinya (Mustapa, 2010):

Produk budaya mempunyai banyak bentuk jenis pada *pali/pantrang* (pantangan/larangan) yang ada sebagaimana contoh berikut;

1. Seseorang yang merasa sial karena hewan tertentu, biasanya berupa datangnya burung hantu pertanda akan ada kematian, atau jika kejatuhan cicak maka akan tertimpa suatu musibah.

2. Merasa sial dengan ramalan bintang dan zodiak, biasanya banyak menjangkiti para remaja, namun juga tak sedikit orang tua yang percaya dengan ramalan bintang. Padahal ini semua adalah kebohongan dan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Biasanya pada awalnya seseorang mungkin hanya iseng ingin membaca. Namun seiring berjalannya waktu, setan semakin menjerumuskan orang tersebut, dan akhirnya ramalan-ramalan yang berupa keburukan membuat dirinya merasa was-was dan takut.
3. Sebagian orang Indonesia yang harus menghitung dengan cermat tanggal dalam melaksanakan acara hajatan. Menghindari hajatan (terutama pernikahan) di bulan suro (muharram) adalah perilaku umum di Indonesia. Jika ini dilanggar maka diyakini akan terjadi musibah.
4. Merasa sial dengan letak atau posisi tempat tinggal, yaitu seseorang harus memiliki atau membangun rumah dengan arah dan letak tertentu kemudian dihubung-hubungkan dengan keberuntungan atau kesialan. Bisa juga dengan memiliki keyakinan bahwa dalam pernikahan posisi rumah antara kedua calon mempelai dilarang untuk sejajar atau menghadap dengan tempat tertentu.

Masyarakat Dayak merupakan salah satu suku yang kaya akan sistem kebudayaan yang tertuang dalam kehidupannya. Sistem tersebut diciptakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sehingga segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia tentunya ada yang bernilai baik dan buruk. Esensi baik dan buruk dalam kebudayaan tentunya dikembalikan kepada pandangan keagamaan (Islam). Tolok ukur baik buruknya dalam agama Islam tidak serta merta mengungguli kualitas di atas budaya, melainkan memosisikan sebagai penyertaan pada tata laku dan norma lokal. Baik dan buruknya suatu kebudayaan tertuang

dalam *pantrang* (pamali) yang berlaku bagi masyarakat Dayak sehingga mempengaruhi tingkah lakunya.

Pengaruh terhadap tingkah laku tersebut hadir dalam sebuah larang ritual kematian yang berlaku dalam masyarakat. Ada beberapa macam larangan terkait dengan ritual kematian suku Dayak, yaitu: larangan beraktivitas (bepergian dan pekerjaan), larangan perilaku (perkelahian), dan larangan perbuatan (syirik).

Esensinya agama dan budaya merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang baik untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada sedikit pun di dalam agama Islam anti terhadap budaya. Sehingga hasil dari penelitian ini lebih kepada pemberian pandangan untuk menguatkan, meluruskan, mengarahkan keluhuran nilai-nilai budaya ke jalan yang benar menurut ukuran kemanusiaan dan ketauhidan. Supaya dapat dieksplorasikan kepada masyarakat, sedangkan budaya yang bertentangan dengan standar kemanusiaan dan tauhid dalam ajaran Islam itu dihilangkan dengan menggantikan yang lebih baik dan ideal.

5.2. REKOMENDASI

Budaya tidak hanya bagian dari kebudayaan sebagai suatu kompleks yang berupa gagasan, ide-ide, nilai-nilai dan pikiran, melainkan bagian dari kompleks aktivitas dan tindakan yang berpola dari manusia itu sendiri serta dapat pula berwujud benda-benda dari hasil karya manusia. Hal ini pula yang menuntut budaya itu harus menjadi dokumentasi baik yang berwujud abstrak atau pun yang konkret sehingga memudahkan generasi penerus untuk mempelajarinya dan menjadikan sebagai budaya yang utuh, tentunya tidak mudah hilang dengan adanya perkembangan zaman. Rekomendasi penulis pada umumnya adalah terbentuknya pusat studi penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal suku Dayak Ngaju. Selain itu, kepada beberapa pihak lainnya:

1. Bagi masyarakat diharapkan tetap menjaga dan melestarikan budaya sebagai bentuk kepedulian pada budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang;
2. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini tidak hanya dijadikan sebagai bahan baca belaka melainkan sebagai motivasi untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru terkait budaya; dan
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurkan hasil penelitian ini dengan temuan-temuan terbaru dan terlengkap guna mengangkat budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin, Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ahmad, Syafii Mufid. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Akbar, Eliyyil. "Pendidikan Islami dalam Nilai-Nilai Kearifan Lokal Didong", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 15. Nomor 1 (Mei 2015): 43-46.
- Al-Asmawi, Muhammad Said. *Nalar Kritis Syari'ah, Judul Asli Ushul Asy-Syari'ah*, ed. by Luthfi Thomafi. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Al-Bukhari, and Muslim. *Hadist Sahih Al-Bukhari 1294 dan Muslim 103*. (<https://www.hadist.id>: Diakses 15 Desember 2021, 2021).
- Amran, and Alfia Apriani. "Etika Berkomunikasi Persektif Hadis", *Jurnal Wasatiyah*, Volume 1. Nomor 2 (Desember 2020): 99–108.
- Badan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017.
- Bauto, Laode Monto. "Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 23. Nomor 2 (Desember 2014): 11-25.
- Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1997.
- Ebrahimi, Mansoureh, Kamaruzaman Yusoff, and Rozmi Ismail. "Middle East and African Student (MEAS) Perceptions of Islam and Islamic Moderation: A Case Study", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 11. Number 1 (Juni 2021): 55–80.
- Fauzia, Aqilla Fadhil, and Ilmiawan Auwalin. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perkawinan Muslim di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 6. Nomor 8 (Agustus 2019): 1674–89
- Florus, Paulus, Stepanus Djuweng, John Bamba, and Nico Andasputra. *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- Gambut, Badan Restorika. *Profil Desa Mantangai Hulu*. Kapuas, 2018. <http://brg.go.id/wp-content/uploads/2019/03/1-Mantangai-Hulu-Mantangai-Kalteng.pdf>. Diakses 25 November 2021).
- Ghumaydha, Hilmun Al, and Aka Kurnia S.F. "Analisis Semiotika Nilai Religius dalam Puisi Mencari Mimpi, Sang Kekasih, dan Catatan dalam Perjalanan, Karya Dinullah Rayes", *Journal of Communication Science*, Volume 2. Nomor 2 (November 2020): 95–105.
- Gunawan, Edi, Budi Rahmat Hakim, Ali Amin, Taufani Muhammad Imran, Andi

- Mukarramah Nagauleng, Lisa Juhrah M. Arib, Sitti Rahmah, Hadirman, Ardianto, and Yuliana Jamaluddin Aisyiah Rasyid, Riton Igisani. *Pesan Moderasi Islam dalam Bingkai Multikultural*. Ed. by Yuliana Jamaluddin and Siti Aisa. Manado: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, 1375.
- Idris, Mahmudi. "Islam, Culture Cooperation and Local Advantage", *Jurnal Penelitian Ipteks*, Volume 2. Nomor 2 (Juli 2017): 138–47.
- Imron, Ali. "Sejarah Sosial Hadis Nabi di Yogyakarta (Studi Kasus Hadis Aqiqah: Era Pra dan Pasca Reformasi)", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Volume 2. Nomor 1 (2016): 49–66.
- Karunia, Alysha. "Penyampaian Pesan Dakwah dalam Film 'Aku Tahu Kapan Kamu Mati' Tahun 2020 (Pendekatan Analisis Semiotika)", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 5. Nomor 1 (September 2021): 8–21.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Fadilah, 2012.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Koesnadi, Wisarapoetra. *Panduan Praktis Bagi Damang dan Mantir Kepala Adat*. Kalimantan Tengah: Petak Danum Kalimantan Tengah, 2012.
- Lastaria. *Satra Lisan dan Nilai Budaya Dayak Ngaju*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2. Nomor 1 (Januari-Juni 2018): 14–28.
- Menteri Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Misbahudin, Jamal. "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 11. Nomor 2 (Desember 2011): 283–310.
- Muhammad Al-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Dar Ihya at-Turats al- 'Arabi: Beirut, Libanon.
- Muniron, Syamsun Ni'am, and Ahidul Asror. *Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Surabaya: STAIN Jember Press, 2010.
- Muslim, Saheh. *Sahih Muslim Syarh An-Nawawî, Juz XV*. Mesir: Al-Matba'ah AlMisriyyah wa Maktabatuha, 1934.
- Nasrullah, Jamaludin Andon. *Agama & Konflik Sosial, Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: PT

- RajaGrafindo Persada, 2015.
- Naya, Achmad Mujadid, and Ismail Solissa. "Ritual Pataniti (Studi Budaya Masyarakat di Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)", *Jurnal Fikratuna*, Volume 8. Nomor 1 (2016): 36–53.
- Nur, Aslam. "Garis Batas Antara Agama dan Budaya dalam Perspektif Antropologi", *Jurnal Adabiya*, Volume 19. Nomor 1 (Februari 2017): 49-56.
- Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany. *Falsafah Pendidikan Islam. Terjemahan Hasan Langgulung dari Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ridwan, Tohopi. 'Tradisi Perayaan Isra' Mi'raj dalam Budaya Islam Lokal Masyarakat Gorontalo", *El Harakah*, Volumr 14. Nomor 1 (2012), 135–55.
- Rizal, Faisol. "Agama dalam Pluralitas Budaya", *Tafáq:uh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 7. Nomor 2 (Desember 2020): 67–80.
- Rohayana, Ade Dedi, and Muhammad Jauhari Sofi. "Critique of Radical Religious Paradigm: An Epistemological Analysis from Principles of Islamic Thought", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 11. Number 1 (June 2021): 163–184.
- Said, M. "Metode Kompromi dalam Memahami Hadits-Hadits Mukhtalif", *Tazkirah*, Volume 4. Nomor 1 (2019): 44–56.
- Saputra, Hendri Husin. "Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)", *Akrab Juara*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Siregar, Neila Hifzhi. "Analisis Hadis-Hadis tentang Memandikan Jenazah", *Darul Ilmi*, Volume 07. Nomor 01 (Juni 2019): 60–77.
- Solikin, Asep. "Bimbingan Spiritual Berbasis Nilai-Nilai Budaya", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 15. Nomor 1 (Mei 2015): 219-235.
- Sumarto. "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya", *Jurnal Literasiologi*, Volume 1. Nomor 2 (2019): 144–158.
- Tim Penelitian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi KALBAR. *Kebudayaan Agama dan Adat Kebiasaan Orang-Orang Dayak*, 1988.
- Uyuni, Yuyun Rohmatul, 'The Concept of Parenting in Islamic Perspective on Children Development in The Family', *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2019), 53–62
- Wirasapoetra, Koesnad. *Panduan Praktis Bagi Damang dan Mantir Kepala Adat Kalimantan Tengah*. Kalimantan Tengah: Petak Danum Kalimantan Tengah, 2012.
- Yaqin, Mokhammad Ainul. "Perspektif Al-Qur'an-Hadis tentang Konsep Keseimbangan

Dalam Kehidupan Personal dan Sosial', Volume 4. Nomor 1 (Januari 2021): 59-71.

wawancara

Bandin. 2021. "Pali terkait Proses Kematian Suku Dayak". Hasil Wawancara Pribadi: 18 Oktober 2021, Mantangai Hulu.

Dewi. 2021. "Prosesi Kematian Suku Dayak Ngaju yang Beragama Nasrani". Hasil Wawancara Pribadi: 20 Oktober 2021, Mantangai Hulu

Mince. 2021. "Pantangan terkait Proses Kematian dan Jenis-Jenis Makanan yang Dilarang". Hasil Wawancara Pribadi: 19 Oktober 2021, Mantangai Hulu.

Overson dan Rinda. 2021. "Pali terkait Prosesi Kematian Suku Dayak Ngaju". Hasil Wawancara Pribadi: 18 Oktober 2021, Mantangai Hulu.

Overson. 2021. "Pali menurut Pandangan Suku Dayak Ngaju". Hasil Wawancara Pribadi: 20 Oktober 2021, Mantangai Hulu.

Pribadi, Adi. 2021. "Jenis-Jenis Lauk yang Dilarang". Hasil Wawancara Pribadi: 17 Oktober 2021, Mantangai Hilir.

Rinda. 2021. "Jenis-Jenis Sayur yang Dilarang dan Pali terkait Kematian Suku Dayak". Hasil Wawancara Pribadi: 18 Oktober 2021, Mantangai Hulu.

Udie. 2021. "Larangan yang Berkaitan dengan Persiapan Alat Kematian". Hasil Wawancara Pribadi: 18 Oktober 2021



UD. MITRA AMANSA
 MELAYANI FOTO COPY, PENJUALAN ATK, PENJILIDAN, DLL
 JL RTA. MILONO KM.1 LAMPUN MERAH HP 081332780888

Palangkaraya, 15 10 2024
 Kepada Yth.

NOOR NO.

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp.
6 Lem	Kertas A4		300.000
1	Craker		30.000
	Paper		95.000
	Malam		100.000
	Caligra		50000
9	Tinta printer		250.000
3	Tinta Utama		195.000
JUMLAH		Rp.	

Diterima Oleh

.....



.....



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TUJUH RATUS LIMA RIBU KEPAT

Untuk pembayaran SEWA KAMERA DAN RECORDER

P. Raya, 15 Okt 2021

Rp. 750.000

PAPERLINE



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua juta seratus ribu kepat

Untuk pembayaran SEWA PENGINAPAN 7 hari

Martangai, 30 Oktober 2021

Rp. 2.100.000,



PERTAMINA



SPBU 64.731.07

Jl. Pemuda no.51 Selat Tengah, Kec.
Selat, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah
73516

Sabtu, 30 Oktober 2021 13:08:04:12

No Struk	:	0550
Nomor Pompa	:	4
Nomor Selang	:	2
Jenis BBM	:	Pertamax
Liter	:	33,50
Harga/liter	:	Rp 9.200
=====		
Total	:	Rp 300.000

TERIMA KASIH

No. _____
Telah terima dari _____
Uang sejumlah Seratus Delapan Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Pulsa GSM (Baraka)

Palangka Raya, 18 Oktober 2021

Arna Purhina

Rp. 100.000

No. _____
Telah terima dari _____
Uang sejumlah Seratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Pulsa GSM (Baraka)

Palangka Raya, 18 Okt 2021

Jhm

Rp. 100.000

No. _____
Telah terima dari _____
Uang sejumlah Seratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Pulsa GSM (Baraka)

Palangka Raya, 18 Okt 2021

Jel

Rp. 100.000



NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
3.	Pakso.		45.000.
1.	Mie ayam		15.000.
1.	Mie Yamin		15.000.
3.	G. kerupuk.		15.000.
1.	Teh Es.		2.000.
1.	Amba Gatal.		3.000.
2.	Kerupuk Basah.		10.000.
1.	tetelan		8.000.
			<u>113.000.</u>

Jumlah Rp

Tanda Terima

[Signature]

Tanda Terima

NOTA NO.		
15	Mie goreng	200	45000
1 box	Telur	4000	45000
5	Saldan	3000	30000
5 kg	Beras	16000	80000
1	gas	34000	34000
			<u>240000</u>

Tel 17 - 45.000

PASHA PHONSELPalangka Raya/085250006465
Jl. RTA Milono KM 7.5

TGL: 3 - 1 - 2022

Nama Pembeli:

No HP:


Jumlah	Pembelian	No HP	Harga
1	P. Data	0821 1358 2921	200.000
1	- " -	0852 4837 8272	200.000
1	- " -	0823 5136 5137	200.000
TOTAL			600.000
			 FASHA PHONSEL
TERIMA KASIH DAN SELAMAT DATANG KEMBALI			

PASHA PHONSELPalangka Raya/085250006465
Jl. RTA Milono KM 7.5

TGL: 11 - 10 - 2021

Nama Pembeli:

No HP:

Jumlah	Pembelian	No HP	Harga
	P. Data	0852 4837 8272	200.000
	- " -	0821 1358 2921	200.000
	- " -	0823 5136 5137	200.000
TOTAL			600.000
			 FASHA PHONSEL
TERIMA KASIH DAN SELAMAT DATANG KEMBALI			

Tuan
Toko 29-10-2020

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Milk		40.000
2	ayam		70.000
1	urap		5.000
5	tee		15.000
2	kecap		10.000
2	nasi		15.000

Jumlah Rp. 158.000

Tanda Terima



Hormat kami,

uan
Toko

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
4	Milk Es	30.000	120.000
2	Udangdada Hitam	80.000	160.000
4	Oseng kangkung	15.000	60.000
5	Pakan ayam	30.000	150.000
10	teh es	5000	50.000
5	Es jeruk	10.000	50.000
10	Air mineral	6000	60.000

Jumlah Rp. 650.000

Tanda Terima

Hormat kami,

MEJA NO. 06

BAKSO "GUNUNG" & MIE AYAM

JL. Yos Sudarso

MENU TERSEDIA :

No	Menu Makanan	Qty	Harga	Ket.
1	Bakso Gunung		Rp. 15.000	1
2	Bakso Campur		Rp. 15.000	
3	Bakso Gunung Campur	4	Rp. 20.000	80.000
4	Bakso Kecil		Rp. 15.000	
5	Bakso Kosongan Kecil		Rp. 12.000	
6	Bakso Kosongan Gunung		Rp. 15.000	
7	Mie Ayam Bakso		Rp. 13.000	
8	Mie Ayam Bakso + Telur		Rp. 16.000	1
9	Mie Ayam + Gunung	12	Rp. 25.000	300.000
Menu Minuman		Qty	Harga	Ket.
1	Teh Panas / Es Teh Manis		Rp. 3.000	5
2	Teh Panas / Es Teh Tawar	2	Rp. 2.000	4000
3	The Sosru Es		Rp. 5.000	
4	Air Mineral Botol / Es	10	Rp. 5.000	50.000
5	Air Putih Gelas / Es		Rp. 2.000	
6	Es Jeruk / Panas	10	Rp. 5.000	50.000
7	Es Sirup / Panas		Rp. 5.000	
8	Es Susu / Teh Susu		Rp. 5.000	
9	Josua (Extra Joss + Susu)		Rp. 5.000	
10	Sogem (Soda Gembira)	2	Rp. 13.000	26.000
Menu Makanan		Qty	Harga	Ket.
1	Bakso Gunung		Rp. 15.000	
2	Bakso Kecil	10	Rp. 1.000	10.000
3	Pangsit Goreng	5	Rp. 1.000	5000
4	Siomay		Rp. 1.000	
5	Tahu		Rp. 1.000	
6	Telur	10	Rp. 3.000	30.000
TOTAL				555.000

Terima Pesanan Hub : HP. 0813 4865 6484 – 0813 4924 4349

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA


TERIMA KASIH

Total : Rp 300.000

=====
 Harga/liter : Rp 9.200
 Liter : 33.50
 Jenis BBM : Pertamina
 Nomor Selang : 1
 Nomor Pompa : 1
 No Struk : 0049

Jumat, 17 Desember 2021 08:10:15

74874
 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah



RM. FATYA
 Jl. Cilik Riwut km 5 Kuala Kapuas,
 Kalimantan Tengah

Banyaknya	Makanan/Minuman	Harga	Total
3	Paket Bebek Bakar	45	135.00
	Paket Bebek Goreng		
	Paket Bebek Asam Manis		
2	Paket Bebek Goreng Sambal Ijo	45	90.00
	Paket Ayam Bakar		
	Paket Ayam Goreng		
1	Paket Ayam Asam Manis	35	35.00
	Paket Ayam Goreng Sambal Ijo		
	Paket Ikan Bakar		
1	Paket Ikan Goreng	35	35.00
	Paket Ikan Asam Manis		
2	Paket Ikan Goreng Sambal Ijo	35	70.00
	Sop Ayam Kampung		
	Sop Iga		
4	Air mineral	5	20.00
5	Es Teh	5	25.00
1	Es Jeruk	7	7.00
	Jus naga		}
	Jus Jambu		
	Jus Mangga		
	Jus alvokat		
Total			417.00

Terima Kasih

Pembeli

Penjual

[Handwritten Signature]

30 Oktober 2021

Tuan Toko

L3

NOTA NO.	BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	1	Susu soda		15.00
	3	Pisau Campur	20	60.00
	1	Pangsit tipis	10	10.00
	1	Baso	15	15.00
	1	air es	2	2.00
	3	mineral	5	15.00
	1	Es batu	1	1.00
	1	Es batu PK 1 porsi		
	1	cks	10	10.00
	2	es teh	5	10.00
	1	Pisau kiki + telan		90.00
			Jumlah Rp.	158.00

Tanda Terima

Horamat kami,



PERTAMINA



SPBU 64.731.01

Jl. Tjilik Riwut, Bukit Tunggul, Kec. Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan
Tengah 73112

Senin, 25 Oktober 2021 10:39:04

No Struk	:	0049
Nomor Pompa	:	3
Nomor Selang	:	2
Jenis BBM	:	Pertalite
Liter	:	33,50
Harga/liter	:	Rp 9.200
=====		
Total	:	Rp 300.000

TERIMA KASIH



PERTAMINA



SPBU 64.731.07

Jl. Pemuda no.51 Selat Tengah, Kec.
Selat, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah
73516

Sabtu, 23 Oktober 2021 11:39:04

No Struk	:	0123
Nomor Pompa	:	1
Nomor Selang	:	2
Jenis BBM	:	Pertamax
Liter	:	33,50
Harga/liter	:	Rp 9.200
=====		
Total	:	Rp 300.000

TERIMA KASIH



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Rp. Tiga Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Honor Juru Kunci

Mantangai, 20 Okt 2021

Rp. 300.000

[Signature]
HOLDI PAPERLINE



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Rp. Tiga Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Honor Juru Kunci

Mantangai, 20 Okt 2021

Rp. 300.000

[Signature]
RINDA PAPERLINE



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Rp. Tiga Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Honor Juru Kunci

Mantangai, 20 Okt 2021

Rp. 300.000

[Signature]
DEWIE PAPERLINE



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah _____

Untuk pembayaran _____

Tiga Ratus Ribu Rupiah
Honor Juru Kunci

Mantauai, 20 Okt 2021

Rp. 300.000

Mus
Munsa

PAPERLINE



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah _____

Untuk pembayaran _____

Tiga Ratus Ribu Rupiah
Honor Juru Kunci (Informan)

Mantauai, 20 Oktober 2021

Rp. 300.000

Juru
Uperson

PAPERLINE



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah _____

Untuk pembayaran _____

Tiga Ratus Ribu Rupiah
Honor Juru Kunci

Mantauai, 20 Okt 2021

Rp. 300.000

Bandem

PAPERLINE



No. _____
 Telah terima dari _____
 Uang sejumlah Tiga Ratus Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran Honor Juru Kunci

Montangai, 20 Okt 2021

Rp. 300.000

[Signature]
 ADI PRIBADI

PAPERLINE

mussalfi creative

JL. KS. TUBUN NO. 57 (SEBERANG RUMAH DINAS BANK INDONESIA)
 PALANGKA RAYA KAL-TENG
 ☎️: 0813 4843 1688

Palangkaraya : 18.10.2021
 Pemesan : _____
 Telp/ HP Pemesan : _____

- Cap/ Stempel
- Spanduk
- Gorden/ Kelung Wisuda
- Kartu nama
- Nota/ Kwitansi
- Tabung Wisuda
- ID Card
- Papan Nama
- Plakat
- Name Tag
- Papan Proyek
- Letter, Huruf Timbul, dll.

BANYAKNYA	JENIS BARANG YANG DIPESAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
7	Pakaian Batik set lawung		1.500.000

PENGANTAR
 1. Barang yang siap pakai akan kami antar
 2. Barang pesanan akan kami antar
 3. Barang pesanan akan kami antar
 4. Barang pesanan akan kami antar
 5. Barang pesanan akan kami antar

Tanda Terima



TOTAL Rp. 1.500.000
 JANDA JADI/ DP Rp. _____
 SISA Rp. _____



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Honor Pendamping Pelaksana Lapangan

Rp. 250.000

Mantau, 29 Okt 2021

[Signature]
Shantika



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Honor Pendamping Lapangan

Rp. 250.000

Mantau, 29 Okt 2021

[Signature]
Yuli

BR **Bintang**
 Rent Car
 WHATSAPP ☎ : 0851 5144 9444

No.

Telah diterima dari :

Sebesar Dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah

Untuk Sewa Mobil Expander No. Polisi DA 1070 BE

Selama 7 Hari

Palangka Raya, 30 - Agust 20

Terbilang : dua juta empat ratus lima puluh ribu
 (.....)

[Signature]

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Honor pembuatan Video

Palangra Payer, 13 Des 2021

Rp. 250.000

PK
Risma Dewi

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian
Keuangan



NO. TRX. : 84820 697456 95202
NO. REK. : CASH
JUMLAH : 400.000
0278 - PALANGKARAYA
17/02/2022 13:25:22

Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 17/02/22 13:25:21
Tanggal Buku : 18/02/22
Kode Cabang Bank : 278
PALANGKARAYA

NTB : 000000697456
NTPN : 963741JMFCSNRRGJ
STAN : 768505

Data Setoran :
Kode Billing : 820220217749011
Nama Wajib Bayar : 13148-LASTARIA
Kementerian / Lembaga : 013
Unit Eselon I : 07
Satuan Kerja : 097102
Jumlah Setoran : 400.000,00
Terbilang : empat ratus ribu rupiah

Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses
Silahkan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi





K-Media

Penerbit K-Media
Porum pondok Indah Banguntapan
Blok B-15, Banguntapan, Bantul, 55196
081 802 556 554
Email: kmedia.cv@gmail.com

Nota No: 207

Tanggal : Antrian Terbitan Juni 2022
Nama : Asep Solikin
Alamat : Univ. Muhammadiyah Palangkaraya

No	Keterangan	Jumlah	Harga	Total
1.	Biaya ISBN Buku "Islam dan Pali Masyarakat Dayak Ngaju Pasca Kematian Keluarga"	1 Judul	500.000	500.000
2.	Cetak	50 Buku	90.000	4.500.000
3.	Desain Cover	1 Lembar	250.000	250.000

Total HargaRp

5.250.000

Uang MuksRp

1.500.000

Kurang Rp

3.750.000

Tanda Terima


K-Media
Nasir Nur Hasyim

Perhatian !!!

1. Barang yang sudah diterima harap diperiksa kembali, complain maksimal 3 hari setelah barang diterima. Lebih dari 3 hari bukan tanggung jawab kami.
2. Pembatalan order dikenakan biaya Rp. 50.000,-



NOTA NO..

Safari Indah

Tanggal : 18/3/2022

Banyaknya	Nama Barang	Harga	JUMLAH
	Foto: Copy & Jilid	:	300.000
	Burning		}
	Laporan		
Catatan : *DP Minimal 25 % dari Total *Harap Peiksa Kembali Fc/Bukunya Sebelum Meninggalkan Toko.tks			TOTAL Rp. 300.000
			DP
			SISA Rp.

Tanda Terima,

Hormat Kami,



DATA INFORMAN

Pali (pantrang) pasca kematian keluarga.

NAMA	MINCE
TEMPAT TANGGAL LAHIR	MANTANGAI HULU, 04-10-1964
ALAMAT	MANTANGAI HULU
AGAMA	KAHARINGAN
LAMA TINGGAL DI DESA MANTANGAI	SG TAHUN
PEKERJAAN	TANI

Mantangai,

(..........)
MINCE

DATA INFORMAN

Pali (pantrang) pasca kematian keluarga.

NAMA	DEWIE
TEMPAT TANGGAL LAHIR	MANTANGAI HULU, 10-11-1961
ALAMAT	MANTANGAI HULU RT-3
AGAMA	KAHARINGAN
LAMA TINGGAL DI DESA MANTANGAI	59 TAHUN
PEKERJAAN	TANI

Mantangai,

Dewie
(.....DEWIE.....)

DATA INFORMAN

Pali (pantrang) pasca kematian keluarga.

NAMA	Rinda
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Mantangai Tengah, 01-01-1985
ALAMAT	Jl. Antony Patahu
AGAMA	Islam
LAMA TINGGAL DI DESA MANTANGAI	36
PEKERJAAN	IPT

Mantangai,

Rinda

(RINDA.....)

DATA INFORMAN

NAMA	HOLDI, ST
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Angir Mambute, 16 Nopember 1971.
ALAMAT	Jl. ANTANG PARAHU, RT. 02. NRG. Hulu.
AGAMA	ISLAM.
LAMA TINGGAL DI DESA MANTANGAI	30 TAHUN.
PEKERJAAN	ASN.

Mantangai, 20 Oktober 2021.


(.....)
HOLDI, ST

DATA INFORMAN

NAMA	ADI PRIBADI
TEMPAT TANGGAL LAHIR	MANTANGAI, 5 MEI 1962
ALAMAT	DESA MANTANGAI HILIR RT.3
AGAMA	ISLAM
LAMA TINGGAL DI DESA MANTANGAI	59 TAHUN
PEKERJAAN	TANI / MANTIR DESA


Mantangai, 13 oktober 2021


(.....ADI PRIBADI.....)

DATA INFORMAN

NAMA	BANDIN
TEMPAT TANGGAL LAHIR	MANTANGAI HULU, 14 Oktober 1970
ALAMAT	MANTANGAI HULU RT-11
AGAMA	KRISTEN PROTESTAN
LAMA TINGGAL DI DESA MANTANGAI	SI TAHUN
PEKERJAAN	DAMANG

Mantangai,


(.....)

Lampiran 3 : Dokumentasi Foto Kegiatan













Lampiran 4 : Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Nama : Dr. Asep Solikin, M.A
Nomor Baku Muhammadiyah : 100978071009795
NIK : 12.0201.016
Tempat/Tgl Lahir : Indramayu, 22 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan / Pangkat : III d / Penata
Jabatan Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Alamat Rumah : Jl. G Obos V gang 7 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya
Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
Telp/Faks : 082119582921
Alamat e-mail : Asepsolikin1978@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan
2004	S1	STAI La Tansa Mashiro	Pendidikan Agama Islam
2006	S2	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Psikologi Agama
2011	S3	Universitas Pendidikan Indonesia	Bimbingan dan Konseling

PELATIHAN PROPESSIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Program Studi	Tahun Akademik
Konseling Lintas Budaya	S-1	Bimbingan Konseling	2020/2021
Konseling Spiritual	S-1	Bimbingan Konseling	2020/2021
Bimbingan Pribadi Sosial	S-1	Bimbingan Konseling	2020/2021

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Tahun Akademik
BK Pribadi Sosial	Bimbingan dan Konseling	Cetak	2019/2020
BK Spiritual	Bimbingan dan Konseling	Cetak	2019/2020
BK Karier	Bimbingan dan Konseling	Cetak	2018/2018

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota	Sumber Dana
2013	Model Konseling Keterampilan Hidup Dalam Meningkatkan Kemampuan Hubungan Sosial Santri (Studi Di Pondok Pesantren Babussalam Kabupaten Kapuas)	Ketua	Mandiri
2015	Bibliotherapy sebagai Sebuah Teknik Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling	Ketua	Mandiri
2016	Rekonsepsi Paradigma Bimbingan Konseling Yang Memandirikan	Ketua	Mandiri
2016	Bimbingan Spiritual Berbasis Nilai-Nilai Budaya	Ketua	Mandiri
2018	Facilities Revitalization Of Mentoring And Counseling Services At Secondary School Level	Ketua	Mandiri
2018	Kompetensi dan Implikasi Bagi Perencanaan Karir (strategi Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Guru)	Ketua	Mandiri

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2018	Revitalisasi Fasilitas Bimbingan dan Konseling di Sekolah	CV. IRDH Malang
2019	Bimbingan Karir, Paradigma, Dimensi, dan Problematika Perencanaan Karir	Akademia Pustaka Tulung Agung
2020	Menelisik Pemikiran Islam	Akademia Pustaka
2020	Huma Betang: Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kalimantan Tengah	Akademia Pustaka

2020	Gemilang Peradaban Islam	Akademia Pustaka
2020	Catatan Peradaban Islam	Akademia Pustaka
2020	BK Pribadi Sosial	Akademia Pustaka
2020	Bibliosufistik	Akademia Pustaka
2020	Bibliospiritual	Akademia Pustaka
2015	Spiritual Berbasis Nilai Budaya	Al Tahrir Jurnal Terakreditasi
2015	Biblioterapi sebagai Sebuah Teknik Dalam Bimbingan dan Konseling	Anterior Jurnal
2018	Facilities Revitalization of Mentoring and Counseling Service at Secondary School Level	International Journal Multidisciplinary Education and Research

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2018	Memberi Latihan/Penyuluhan/Penataran/Ceramah pada Masyarakat dengan Tema: Deseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Sosialisasi Penyuluhan Kepada Siswa/Siswa Anggota OSIS SMS/SMK Kota Palangkaraya	Hotel Global Palangkaraya
2018	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Bersama Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya	Hotel Amaris Palangkaraya
2018	Pengembangan Kapasitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Hotel Global Palangkaraya
2018	Teknis <i>Training of Trainer</i> (TOT) Penggiat Anti Narkoba Bidang Pencegahan, Pemberantasan,	Hotel Global Palangkaraya

	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Masyarakat Kota Palangka Raya	
2018	Teknis <i>Training of Trainer</i> (TOT) Penggiat Anti Narkoba Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Masyarakat Kota Palangka Raya	Hotel Global Palangkaraya
2018	Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba di Lingkungan RT/RT Kota Palangka Raya	Hotel Global Palangkaraya
2018	Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan Kota Palangka Raya	Hotel Global Palangkaraya
2019	Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dan SLTP Kabupaten Katingan	Hotel Global Palangkaraya
2019	Deseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Taklshow Kepada PWI Provinsi Kalimantan Tengah	Aula PUIT UMKM Kalimantan Tengah
2019	Deseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Taklshow Kepada PWI Provinsi Kalimantan Tengah	Hotel Global Palangkaraya
2019	Workshop Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah dan forkopimda Kota Palangkaraya	Hotel Dandang Tingang Palangkaraya
2021	Webinar: Sukses Mengelola Stress dan Kecemasan Untuk Generasi Milenial Hebat	BAKA
2021	Webinar: Pendidikan Investasi Masa Depan	BAKA
2021	Webinar: Menjadi Generasi Milenial yang Siap Menghadapi Era Digital	BAKA
2021	Pelatihan Pendalaman Pemahaman ZISWAF	Aula BPS Kalimantan Tengah

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi	Jangka Waktu

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2018	Sertifikat Pegiat BNN di Kalimantan Tengah	BNN Provinsi Kalimantan Tengah
2019	Sertifikat Penggerak Edukasi Anti Narkoba	BNN Provinsi Kalimantan Tengah


ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan
-------	-----------------------	-----------------------------

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Palangra Raya, 22 Februari 2022

Yang menyatakan



Dr. Asep Solikin, M.A.
NIDN 1122107801

Mengetahui
Dekan

Dendry, M.Pd
NIDN 1.0203.026



CURRICULUM VITAE

Nama : Lastaria, M.Pd
Nomor Baku Muhammadiyah : 1268855
NIK : 14.0203.029
Tempat/Tgl Lahir : Mantangai Hilir, 21 Juni 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan / Pangkat : Penata Muda/IIIc
Jabatan Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Alamat Rumah : Jalan Angrek Komplek Perumahan Muhammadiyah
Telp/Faks : 0852-4837-8272
Alamat e-mail : llastaria@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan
2012	S1	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
2014	S2	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

PELATIHAN PROPESSIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Jangka Waktu
2018	Workshop Auditor Mutu Internal	UM Palangkaraya	4-5 Desember 2018
2019	Workshop Pasar Modal Syariah “Memiliki Perusahaan Bukan Sekedar Impian”	DTPHP Prov. Kal-Teng	13 Juli 2019
2019	Pelatihan Publikasi Ilmiah	UM Palangkaraya	21 November 2019
2019	Pelatihan Metodologi Pengabdian Masyarakat	UPR Palangkaraya	04 September 2019
2019	ToT Studi Etnografi Cepat dalam KKN di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	UM Palangkaraya	19-20 Juli 2019

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Program Studi	Tahun Akademik
Bahasa Indonesia	S-1	PAI/AHS/PGMI/PGSD/ADNA	2019/2020
Bahasa Dayak Ngaju	S-1	PGMI/PGSD	2019/2020
Ilmu Sosial Budaya Dasar	S-1	PGMI/PGSD/ADNA	2019/2020
Teknik Penulisan karya Ilmiah	S-1	PAI/PGMI	2019/2020
Keterampilan Bahasa Indonesia Kelas Rendah	S-1	PGSD	2020/2021
Keterampilan Bahasa Indonesia Kelas Tinggi	S-1	PGSD	2020/2021
Peningkatan keterampilan Berbahasa Indonesia	S-1	PGSD	2020/2021
Pembelajaran Bahasa Indonesia MI	S-1	PGMI	2020/2021
Perencanaan Pembelajaran	S-1	PGMI	2020/2021
Pengembangan Bahasa Indonesia Kelas Tinggi	S-1	PGSD	2020/2021

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Tahun Akademik
Bahasa Indonesia	S-1	Modul	2018
Ilmu Sosial Budaya dasar	S-1	Modul	2020

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota	Sumber Dana
2015	Mitos dalam Pali Dayak Ngaju	Ketua	Pribadi
2016	Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi Guru dan Siswa di Lingkungan MIS Al Jihad Palangka Raya	Ketua	UM Palangkaraya
2018	Makna dan Fungsi Simbol	Ketua	Dikti

	Budaya Masyarakat Dayak Ngaju di Museum Balanga Palangka Raya		
2019	Pemerolehan Bahasa Anak Usia 3-4 Tahun pada Tataran Fonologi dalam Bahasa Dayak Ngaju	Ketua	UM Palangkaraya
2019	Pembelajaran Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Palangka Raya	Anggota	Dikti
2020	Homonimi dan Ambiguitas dalam Fonetik Bahasa Mahalabiu	Ketua	UM Palangkaraya

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2019	Sastra Lisan dan Nilai Pendidikan Dayak Ngaju	K. Media
2014	Kesantunan Berbahasa di Lingkungan Keluarga Masyarakat Dayak Ngaju Kabupaten Kapuas	Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya
2016	Mitos dalam pali Dayak Ngaju	Tunas Jurnal Pendidikan Guru Sekolah dasar
2017	Fungsi Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi Guru dan Siswa di Lingkungan MIS Al Jihat Palangkaraya	Anterior
2017	Pelatihan Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa dari Thailand di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
2018	Makna dan Fungsi simbol Biologika Menurut Budaya Masyarakat Dayak Ngaju di Museum Balanga Palangka Raya	Anterior
2019	Problematika Guru dalam Pembelajaran Matematika pada Pendidikan Inklusi	Jurnal Hadratul Madaniyah
2019	Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika	Jurnal Suar Betang
2019	Kemampuan Anak Usia 3 Tahun Memperoleh Vokal dan Konsonan dalam Bahasa Dayak Ngaju	Jurnal Tunas
2020	Homonimi dan Ambiguitas dalam Fonetik Bahasa Mahalabiu	JBSP UNLAM banjarmasin

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2018	Simbol Budaya Masyarakat Dayak Ngaju	UM Palangkaraya

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
--	-	-

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara
2017	Politik Kepemimpinan dalam Islam	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	Pembicara
2018	Menangkal Radikal Bebas dan Intoleransi”	Aula IAHN-TP Palangkaraya	Pemateri
2018	Pekan Ilmiah Dosen “Kemampuan Anak Usia 3 Tahun Memperoleh Vokal dan Konsonan dalam Bahasa Dayak Ngaju”	UM Palangkaraya	Pemateri
2018	Seminar Penguatan Perempuan dan Anak “Mencegah Stunting untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan yang Berkemajuan”	UM Palangkaraya	Panitia
2020	Bimbingan Teknis bagi Pengajar dan Calon Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Balai Bahasa Palangka Raya	Peserta

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2019	Sosialisasi Nilai Moral dan Budi Pekerti Melalui Pembelajaran Islam (Siraman Rohani) di SMAN 1 Mantangai	SMAN 1 Mantangai
2020	Meningkatkan Minat Baca Anak di Era Pandemi Covid-19 Melalui Perpustakaan Keliling	Palangka Raya

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi	Jangka Waktu
-	-	-

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2018	Penghargaan hasil Penelitian Museum Balanga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Museum Palangka Raya
2017	Lomba Menulis Cerita Rakyat Kal-Teng	Radar Sampit

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan
2020	HISKI Kal-Teng	Anggota


Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Februari 2022

Mengesahkan
Dekan

M. H. Ramdhani, M.Pd
NIK 13.0402.006

Yang menyatakan



Lastaria, M.Pd
NIDN 1121069001

CURRICULUM VITAE

Nama : Arna Purtina, M.Pd
Nomor Baku Muhammadiyah : 1299057
NIK : 17.0202.021
Tempat/Tgl Lahir : Marindi, 14 September 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan / Pangkat : Penata Muda/IIIb
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Alamat Rumah : Jl Panenga Induk Graha Indah Blok B No. 23
Palangka Raya
Telp/Faks. : 082351365137
Alamat e-mail : arnapurtina@umpr.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan
2013	S1	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	Pendidikan Ekonomi
2017	S2	Universitas Palangkaraya	Pendidikan Ekonomi

PELATIHAN PROPESSIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Program Studi	Tahun Akademik
Ekonomi Publik	S-1	Pendidikan Ekonomi	2020/2021
Ekonomi Moneter	S-1	Pendidikan Ekonomi	2020/2021
Pendidikan IPS	S-1	Pendidikan Ekonomi	2020/2021
Ekonomi Pembangunan	S-1	Pendidikan Ekonomi	2021/2022
Pembelajaran IPS MI	S-1	PGMI	2021/2022
Kewirausahaan	S-1	PGSD	2021/2022

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Tahun Akademik
-	-	-	-

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota	Sumber Dana
2019	Strategi Mengembangkan Minat Peserta Didik dalam Pelajaran Akuntansi di SMA Muhammadiyah Palangkaraya	Anggota	UM Palangkaraya
2020	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Motivasi Belajar	Anggota	Dikti Penelitian Dosen Pemula
2020	Pendidikan Karakter Dalam Meningkatkan Minat Dan Etika Berwirausaha	Anggota	UM Palangkaraya

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020	Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Motivasi Belajar	K-Media
2021	Program MYOB Sebagai Sumber Belajar Pembelajaran Akuntansi	Widina Bhakti Persada Bandung
2019	Penerapan Program <i>Myob</i> Sebagai Sumber Belajar dalam Pembelajaran Akuntansi Pada Siswa Kelas XI di SMKN 2 Palangka Raya	Jurnal Pedagogik
2019	Strategi Mengembangkan Minat Peserta Didik dalam Pelajaran Akuntansi di SMA Muhammadiyah Palangkaraya	Jurnal Neraca
2020	Faktor Penghambat Ekstern Penerapan Program MYOB sebagai Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI Di SMKN 2 Palangka Raya	Jurnal Neraca
2020	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi	Jurnal Tunas

	Informasi Dan Komunikasi Terhadap Motivasi Belajar	
2020	Pendidikan Karakter Dalam Meningkatkan Etika Berwirausaha	Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman
2021	Implementation of Economic Learning Using Google Class Room in Class Xi IPS – 3 Sman 2 Palangka Raya, the Study Year 2020/2021	Jurnal Of Research in Business and Manajemen 9 Issue 10, 54-58

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
	-	-

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
	-	-

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara
-	-	-	-

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2019	Penyuluhan Kelompok Pedagang Kaki Lima Melalui Kebersihan Lingkungan Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat	Pasar Kahayan
2020	Meningkatkan Minat Baca Anak Di Era Pandemi Covid-19 Melalui Perpustakaan Keliling	Palangka Raya

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi	Jangka Waktu

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai aturan dan hukum yang berlaku.


Palangka Raya, 22 Februari 2022

Mengetahui
Dekan

Ondri, M.Pd
NIR 11.0203.026



Yang menyatakan


Arna Purтина, M.Pd
NIDN 1114099002